

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR: 34/G/2024/PTUN.SMG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

1. SUGENG WIDODO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Bometen, RT.016/RW.008, Ngandong, Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, *Email*: andika.prima01@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT I;

2. UMI WIJAYANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Samben, RT.001/RW.001, Gunting, Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, *Email*: wijayantiumi955@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT II;

3. Hj. HARTANTI, S.H., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Klaten, Tempat Tinggal Jambakan, RT.013/RW.005, Jambakan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, *Email: hartantiklaten99@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT III;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. SRI SUMANTA, S.H.;

Hal. 1 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. RETNO EVI ARINI, S.H.;
- 3. SRI LESTARI YULIANI, S.H.;
- 4. M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H., M.H.;
- 5. YUNITA MARGANINGRUM, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "SUMAREVA LAW OFFICE", Beralamat Jalan Dr. Rajiman No. 441 E, Baron Cilik 04/06, Bumi Laweyan, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024, Domisili elektronik: revia.lawyer@gmail.com;

Selanjutnya PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN:

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN, Tempat Kedudukan Jalan Mayor Kusmanto No. 25, Sungkur Lor, Sekarsuli, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan MOU antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten Nomor : 342/PR.08-PKS/3310/07/2024, Nomor : B-05/M.3.19.5/Gs/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada : Kepala Kejaksaan Negeri Klaten selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 341/HK.06.5-SU/3310/2024, tertanggal 8 Juli 2024, dan kemudian memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu :

Hal. 2 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- 1. RUDY KURNIAWAN, S.H., M.H.;
- 2. AFAN BENI ARSENO, S.H.;
- 3. LULU AZMI SHARFINA, S.H.;
- 4. ANIK DWI HASTUTI, S.H., M.H.;
- 5. DIAN KURNIASARI, S.H., M.H.;
- 6. DIANA AGUSTINA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksanaan Negeri Klaten, Beralamat Jalan Pemuda Sel. Nomor 232, Mlinjon, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-19/M.3.19/Gtn.1/07/2024, tertanggal 8 Juli 2024, Domisili elektronik: afan.beni.ab@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

II. 1. **DEWI ANGGREANI, S.Pd.**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal Tegalrejo RT.01/RW.01, Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, *Email*: daenggreani22@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II INTERVENSI 1;

 DIDIT RADITYA GANIS ARI WARDONO, S.P.; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Klaten, Tempat Tinggal Dlimas RT.04/RW.09, Desa Klimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Email: dr4ditya5@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II INTERVENSI 2;

3. FAKHRUDIN ALI AHMAD; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Klaten, Tempat Tinggal Gabungan Hal. 3 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02/RW.01, Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten,

Email: nenggala.pt@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II INTERVENSI 3;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

- 1. M. ALI PURNOMO, S.H.;, M.H.;
- 2. H. HELLY SULISTYANTO, S.H., M.H.;
- 3. CHANDRA BOWO NAGORO, S.H., M.H.;
- 4. WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H.;
- 5. AGUS SUPRIHANTO, S.H., M.Si.;
- 6. AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, Beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK/BBHAR-PDIP-JTG/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024, Domisili elektronik : patria.dilaga@gmail.com;

Selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II INTERVENSI 2 dan TERGUGAT II INTERVENSI 3 disebut sebagai : PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut:

1. Telah membaca Surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 21 Juni 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Juni 2024, dan telah diperbaiki

Hal. 4 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- serta dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Juli 2024;
- 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG., tanggal 24 Juni 2024, tentang Lolos *Dismissal*;
- 3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN-MH/2024/PTUN.SMG., tanggal 24 Juni 2024, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- 4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 34/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG., tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 34/PEN-PP/2024/PTUN.SMG., tanggal 24 Juni 2024, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- 6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 34/PEN-HS/2024/PTUN.SMG., tanggal 23 Juli 2024, tentang Jadwal Persidangan *(Court Calendar)* Secara Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik;
- 7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN-HSP/2024/PTUN.SMG., tanggal 20 Agustus 2024 tentang Hari Sidang Perubahan dan Jadwal Persidangan (*Court Calender*) elektronik untuk Acara Penyampaian Alat Bukti Surat, Kesimpulan Dan Pembacaan Putusan;
- 8. Telah membaca bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak di Persidangan;

Hal. 5 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



9. Telah membaca berkas perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Juni 2024, dengan Register Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG., yang telah diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024, Berdasarkan Lampiran Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut 9 Atas *Nama Dewi Anggreani, S.Pd.,* Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 Atas Nama *Didit Raditya Ganis Ari Wardono, S.P.* dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama *Fakhrudin Ali Ahmad* dari PDI Perjuangan.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- **1.** Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini ditandatangani dan dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Mei 2024;
- 2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa melalui rapat pleno tertutup, dan Tergugat tidak menginformasikan kepada Para Penggugat selaku pihak yang terdampak langsung oleh keluarnya keputusan yang menjadi objek sengketa;

Hal. 6 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- **3.** Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas Objek Sengketa pada tanggal 16 Mei 2024;
- **4.** Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat melalui Surat Nomor 272/PL.01.09-SD/3310/2024 tanggal 20 Mei 2024;
- **5.** Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Dengan demikian upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat atas Objek Sengketa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa atas Surat Jawaban Tergugat, Para Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi karena berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupayen/kota, mempunyai wewenang yang langsung diberikan oleh undang-undang, antara lain untuk menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota dan menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu DPRD kabupaten/kota serta mengumumkannya. Hal ini juga dikuatkan dalam ketentuan pasal 421 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatakan bahwa Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota. Dengan demikian dalam membuat suatu keputusan mengenai hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU kabupaten/kota bersifat mandiri.

Hal. 7 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- 7. Bahwa sampai dengan Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Tergugat sama sekali tidak memberitahukan secara resmi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa kepada Para Penggugat;
- 8. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan terhadap Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Pengugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- **9.** Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan sebagai berikut: Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung sembilan puluh (90) hari sejak keputusan upaya administrasi diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Dengan demikian gugatan terhadap Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Pengugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
- **10.** Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang pada tanggal *21 Juni 2024*, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Hal. 8 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya *gugatan terhadap Objek Sengketa layak untuk diterima*.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

- 1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga objek sengketa dalam perkara ini bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum;
- 2. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini juga *bukan merupakan kewenangan Bawaslu* karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum:

Pasal 1 angka 8

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 1 Angka 9

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Hal. 9 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 1 Angka 11

Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD ... Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga Objek Sengketa dalam perkara ini bukan merupakan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengatur sebagai berikut :

Pasal 16

- a. Pemohon penyelesaian sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - 1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 - 2) bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau.
 - 3) bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat Hal. 10 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- c. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni :
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) calon anggota DPD; dan/atau
 - 3) Pasangan Calon; dan
- d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut, maka yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Sengketa di Bawaslu hanyalah 3 (tiga) subyek hukum, yaitu Partai Politik, Calon Perseorangan Anggota DPD dan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

Dengan demikian Para Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menjadi Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu;

5. Bahwa dalam Objek Sengketa perkara ini, Para Penggugat berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal. 11 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Demikian pula Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat bukan terkait dengan Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dibatasi dalam Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017. Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai Penetapan Calon Terpilih;

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara ini bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada *Pengadilan Tata Usaha Negara*;

- 6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/keperdataan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 7. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Hal. 12 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradian Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

- 1. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa dalam perkara ini, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian. Adapun kerugian tersebut antara lain :
 - a. Penggugat atas nama SUGENG WIDODO, mengalami kerugian berupa:
 - 1) *Materiil* yaitu berupa sejumlah uang (materi lainnya) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu.
 - 2) Immaterial yaitu berupa :
 - a) Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Periode 2024-2029;
 - b) Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
 - c) Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat.
 - b. Penggugat atas nama UMI WIJAYANTI, mengalami kerugian berupa :

Hal. 13 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- 1) *Materiil* yaitu berupa sejumlah uang (materi lainnya) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu.
- 2) Immaterial yaitu berupa :
 - a) Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Periode 2024-2029;
 - b) Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
 - c) Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat.
- c. Penggugat atas nama Hj. HARTANTI, S.H., M.Si. mengalami kerugian berupa :
 - 1) Materiil, yaitu berupa sejumlah uang (materi lainnya) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu;
 - 2) Immaterial, yaitu berupa:
 - a) Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Periode 2024-2029;
 - b) Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
 - c) Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat.
- 2. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Hal. 14 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Ketentuan pasal *Pasal 53* ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

3. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh *Para Penggugat*, maka Para Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

A. KRONOLOGI

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Para Penggugat telah tercatat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari PDI Perjuangan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana untuk Penggugat I atas nama Sugeng Widodo tercatat di Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut DCT 9, untuk Penggugat II atas nama Umi Wijayanti tercatat di Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 Nomor Urut DCT 5 dan untuk Penggugat III atas nama Hj. Hartanti, SH., M.Si tercatat di Daerah Hal. 15 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut DCT 9, sehingga Para Penggugat merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024:

- 2. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya dari PDI Perjuangan termasuk Para Penggugat, diminta untuk menyerahkan dokumen yang telah disiapkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten berupa Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang telah ditandatangani sebagai salah satu syarat pencalonan;
- 3. Bahwa dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut oleh Para Penggugat tidak diisi lengkap, namun hanya ditandatanganinya saja, kemudian menyerahkannya kepada DPC PDI Perjuangan tanggal 8 Februari 2024 atau setidak-tidaknya sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024;
- 4. Bahwa setelah melihat dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang diajukan oleh Tergugat saat Sidang Pemeriksaan Persiapan ternyata dokumen tersebut telah terisi identitas Para Penggugat dengan lengkap dan tertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian surat (dokumen) tersebut dibuat sebelum tanggal Penetapan Hasil Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang baru ditetapkan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2024;
- 5. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih, Para Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dalam bentuk apapun atau bahkan mengajukan Hal. 16 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





pengunduran diri sebagai Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal *426 ayat (1)* huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- 6. Bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tertanggal 23 Maret 2024, bukan merupakan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih, tetapi bagian dari dokumen-dokumen yang ditandatangani Para Penggugat bersama dengan calon anggota DPRD Kabupaten Klaten lainnya khususnya dari PDI Perjuangan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan sebelum penetapan calon terpilih. Atau secara sederhana dapat Para Penggugat sampaikan, bagaimana mungkin Para Penggugat mengundurkan diri sebagai calon terpilih sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih?
- 7. Bahwa beberapa kali Para Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya Para Penggugat menjelaskan mengenai adanya perbedaan makna dan kekuatan hukumnya antara Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dengan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 426 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, termasuk juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa Para Penggugat tidak pernah membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih atau setelah dikeluarkannya objek sengketa;
- 8. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Tergugat menandatangani dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1350 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Hal. 17 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 dimana Penggugat I atas nama Sugeng Widodo menempati peringkat ke 4 dari jumlah 11 kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 dengan perolehan suara sebanyak 9.386 suara, Penggugat II atas nama Umi Wijayanti menempati peringkat ke 2 dari jumlah 9 kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 dengan perolehan suara sebanyak 7.140 suara dan Penggugat III Hj. Hartanti, S.H.,M.Si., menempati peringkat ke 4 dari jumlah 11 kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 dengan perolehan suara sebanyak 8.418 suara;

- **9.** Bahwa daftar nama perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1350 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024, khususnya PDI Perjuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 :

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA		PERINGKAT			
	CALON	SUARA	SUARA SAH			
		SAH	CALON			
3	PDI Perjuangan	8.683				
1.	Dewi Anggreani, S.Pd	9.137	5			
2.	Agus Prihadi	10.149	2			
3.	Eko Prasetyo, SE., M.Si	9.824	3			
4.	Gigit Sugito, S.Sos	10.635	1			
5.	Sugeng Widodo	9.386	4			
6.	Retno Kusmiyati	273	7			
7.	Wuryanto Nugroho	4.541	6			
8.	Darmini	142	8			
9.	Ika Dwi Yuliana Indah P.	138	9			
10.	Widhian Ega Artisa	32	10			

b. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA			PERINGKAT

Hal. 18 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

		1	
	CALON	SUARA	SUARA SAH
,		SAH	CALON
3	PDI Perjuangan	5.474	
1.	Hari Wibawa, SE	4.940	6
2.	Umi Wijayanti	7.140	2
3.	H. Sutarna, SH	9.762	1
4.	Andy Purnomo, SH	4.981	5
5.	Didit Raditya Ganis AW,	5.255	4
	SP		
6.	Ratna Dewanti, A.Md.Keb	5.792	3
7.	Ayu Kusuma W., S.Keb	131	7
8.	M. Rizky Aria Luqoni	69	9
9.	Ayu Putri Anggraini	95	8

c. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA		PERINGKAT
	CALON	SUARA	SUARA SAH
		SAH	CALON
3	PDIP	9.009	
1.	H. Edy Sasongko	13.946	1
2.	Mulyatminah, SAP	11.683	3
3.	Hamenang Wajar I.,	9.824	2
	S.I.Kom		
4.	Hj. Hartanti, SH.,M.Si	8.418	4
5.	Sri Murni	7.556	5
6.	Guntur Balang Abdullah,	4.553	8
	SE		
7.	Fakhrudin Ali Ahmad	7.387	6
8.	Agus Yunianto, SE	4.576	7
9.	Sri Sulastri, SH	58	10
10.	Budi Setiawan	32	10
11.	Joni Mustofa	34	11

10. Bahwa pada tanggal *2 Mei 2024* Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat *Hal. 19 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.*





putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimana Para Penggugat ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN	NO.	NAMA
URUT	TERPILIH	SUARA SAH	URUT	PARTAI
			DALAM	POLITIK
			DCT	
1	Gigit Sugito,	10.635	4	PDI
	S.Sos			Perjuangan
2	Widodo, SH, MH	7.883	1	PKS
3	H. Triyono, S.Pd,	10.187	1	Golkar
	MM			
4	Agus Prihadi	10.149	2	PDI
				Perjuangan
5	Suyatmi, SAP	7.837	1	Gerindra
6	H. Jumarno, S.Sos	8.146	1	PKB
7	Eko Prasetyo,	9.824	3	PDI
	SE,M.Si			Perjuangan
8	Ir.H.Heru	3.526	1	Partai
	Siswandono			Demokrat
9.	Sugeng Widodo	9.386	5	PDI
				Perjuangan
10.	H. Darmadi,	5.921	1	PAN
	S.Pd, SH, MH			
11.	Budi Raharjo	4.441	5	PKS

b. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4

Hal. 20 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PEROLEHA	NO.	NAMA
	CALON	N SUARA	URUT	PARTAI
URUT				
	TERPILIH	SAH	DALA	POLITIK
			М	
			DCT	
1	H. Sutarna,	9.762	3	PDI 🔷
	SH			Perjuang
				an
2	H. Haryanto,	18.299	1	Gerindra
	S.Pd			
3	Indah	8.966	1	PPP
	Rohmawati,			
	A.Md	40		
4	Dea	10.149	2	PDI
	Primasanthy			Perjuang
	, A.Md.Keb			an
5	Umi	7.140	2	PDI
	Wijayanti			Perjuang
				an
6	Ir. Roslan	5.322	1	PKB
	Rosidi			
7	Agus	5.122	1	PKS
	Triwibowo			
8	H.Didik Tri	2.200	2	Gerindra
	K.,			
	S.Si,M.Pd			
9.	Ratna	5.792	6	PDI
	Dewanti,A.		•	Perjuang
	MdKeb			an

c. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5

Hal. 21 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN	NO.	NAMA
URUT	TERPILIH	SUARA SAH	URUT	PARTAI
	*		DALAM	POLITIK
			DCT	
1	H. Edy	13.946	1	PDI
	Sasongko			Perjuangan
2	Hamenang W.I.,	12.771	3	PDI
	S.I.Kom			Perjuangan
3	Erny Handayani	9.997	1	PKB
	W.			
4	Mulyatminah,	11.683	2	PDI
	SAP			Perjuangan
5	Suyatmi, SAP	7.837	1	Gerindra
6	Purwanta, SH	7.194	11	PAN
7	Basuki Efendi	6.439	1	Golkar
8	Marjuki	6.059	1	PKS
9.	Hj.Hartanti, SH.	8.283	4	PDI
	M.Si			Perjuangan
10.	Marthenny	3.602	1	Gerindra
11.	Sri Murni	7.536	5	PDI
				Perjuangan

- **11.** Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 melalui rapat pleno tertutup, Tergugat menanda tangani dan mengeluarkan Objek Sengketa.
- 12. Bahwa dalam Objek Sengketa tersebut pada pokoknya telah merubah (mengganti) nama-nama Calon Terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, *khususnya dari PDI Perjuangan untuk*:

Hal. 22 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 Atas Nama Penggugat I Sugeng Widodo dengan perolehan suara 9.386 diganti dengan Atas Nama Dewi Anggreani, S.Pd dengan perolehan suara 9.173;
- b. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 Atas Nama Penggugat II Umi Wijayanti dengan perolehan suara 7.140 diganti dengan Atas Nama Didit Raditya Ganis AW, SP dengan perolehan suara 5.255;
- c. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Atas Nama Penggugat III Hj. Hartanti, SH., M.Si dengan perolehan suara 8.418 diganti dengan Atas Nama Fakhrudin Ali Ahmad dengan perolehan suara 7 387
- **13.** Bahwa berikut Daftar Calon Terpilih setelah dikeluarkannya Objek Sengketa :
 - a. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2

	_			
NO	NAMA CALON	PEROLEHAN	NO.	NAMA
URUT	TERPILIH	SUARA SAH	URUT	PARTAI
	0.5		DALAM	POLITIK
			DCT	
1	Gigit Sugito,	10.635	4	PDI
	S.Sos			Perjuangan
2	Widodo, SH, MH	7.883	1	PKS
3	H. Triyono, S.Pd,	10.187	1	Golkar
	MM			
4	Agus Prihadi	10.149	2	PDI
				Perjuangan
5	Suyatmi, SAP	7.837	1	Gerindra
6	H. Jumarno,	8.146	1	PKB
	S.Sos			
7	Eko Prasetyo,	9.824	3	PDI
	SE,M.Si			Perjuangan
8	Ir.H.Heru	3.526	1	Partai

Hal. 23 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	Siswandono			Demokrat
9.	Dewi Anggreani,	9.173	1	PDI
	S.Pd			Perjuangan
10.	H. Darmadi,	5.921	1	PAN
	S.Pd, SH, MH			
11.	Budi Raharjo	4.441	5	PKS

b. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN	NO.	NAMA
URUT	TERPILIH	SUARA SAH	URUT	PARTAI
		_ 4	DALAM	POLITIK
			DCT	
1	H. Sutarna, SH	9.762	3	PDI
				Perjuangan
2	H. Haryanto, S.Pd	18.299	1	Gerindra
3	Indah Rohmawati,	8.966	1	PPP
	A.Md	O *		
4	Dea Primasanthy,	10.149	2	PDI
	A.Md.Keb			Perjuangan
5	Didit Raditya	5.255	5	PDI
	Ganis Ari			Perjuangan
	Wardono, SP			
6	Ir. Roslan Rosidi	5.322	1	PKB
7	Agus Triwibowo	5.122	1	PKS
8	H.Didik Tri K.,	2.200	2	Gerindra
	S.Si,M.Pd			
9.	Andy Purnomo,	4.981	4	PDI
	SH			Perjuangan

c. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN	NO.	NAMA
URUT	TERPILIH	SUARA SAH	URUT	PARTAI

Hal. 24 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

			DALAM	POLITIK
			DCT	
1	H. Edy Sasongko	13.946	1	PDI
				Perjuangan
2	Hamenang W.I.,	12.771	3	PDI
	S.I.Kom			Perjuangan
3	Erny Handayani	9.997	1	PKB
	W.			
4	Mulyatminah,	11.683	2	PDI
	SAP	,		Perjuangan
5	Suyatmi, SAP	7.837	1	Gerindra
6	Purwanta, SH	7.194	11	PAN
7	Basuki Efendi	6.439	1	Golkar
8	Marjuki	6.059	1	PKS
9.	Fakhrudin Ali	7.387	7	PDI
	Ahmad			Perjuangan
10.	Marthenny	3.602	1	Gerindra
11.	Sri Murni	7.536	5	PDI
				Perjuangan

14. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan informasi mengenai Objek Sengketa kepada Para Penggugat sebagai pihak yang terdampak atas dikeluarkannya Objek Sengketa, sehingga Para Penggugat harus mencari informasi sendiri dan baru mendapatkan informasi mengenai Objek Sengketa pada tanggal 15 Mei 2024 dari pihak lain, dan untuk memastikannya Para Penggugat berusaha mendapatkan informasi dari website resmi KPU Kabupaten Klaten (JDIH) pada tanggal tersebut;

15. Bahwa atas Objek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, pada tanggal *16 Mei 2024* Para Penggugat menyampaikan Surat Keberatan kepada Tergugat atas dikeluarkannya objek sengketa, dan Tergugat telah menanggapi Surat Keberatan Para Penggugat melalui Surat Nomor 272/PL.01.09-SD/3310/2024 tanggal 20 Mei 2024;

Hal. 25 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



16. Bahwa atas Surat Tanggapan terhadap Surat Keberatan Para Penggugat tersebut pada tanggal 21 Juni 2024 Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN В. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- 1. Bahwa penyelenggaraan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat yang mampu dan dapat dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilih, oleh karenanya harus diselenggarakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparan, profesional, cermat, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga penyelenggara pemilu memiliki kredibilitas, kualitas dan integritas yang baik;
- 2. Bahwa didudukkannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai Tergugat dalam perkara ini karena dari segi formal yang dalam menerbitkan Objek Sengketa dilakukan secara kolektif kolegial;
- 3. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara karena dalam menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan berdasarkan pada ketentuan hukum publik, yaitu :
 - Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang, Tentang Pemilihan Umum Menjadi

Hal. 26 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Tergugat sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu :

Pasal 18 khususnya pada huruf h berbunyi : KPU Kabupaten/Kota bertugas :

h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.

Sedangkan Pasal 19 khususnya pada d berbunyi : Kabupaten/Kota berwenang :

- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
- b. Pasal 30 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d serta ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota:

Pasal 30 ayat (1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di

Hal. 27 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.

Pasal 30 ayat (2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.

Pasal 30 ayat (3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:

c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat.

Dengan demikian Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa.

4. Bahwa dalam *pasal 422* Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang jo *pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024*, menyatakan bahwa : *Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi* :

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masingmasing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Sedangkan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 berbunyi : Hal. 28 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) berbunyi:

Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.

Ayat (2) berbunyi:

Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Ayat (3) berbunyi:

Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

Bahwa pada prinsipnya penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada asas proporsional terbuka dimana perolehan kursi Partai Politik di suatu Daerah Pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara, namun dalam objek sengketa bukan Para Penggugat yang ditetapkan sebagai calon terpilih dengan suara terbanyak, namun yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah calon lain yang perolehan suaranya berada dibawah Para Penggugat;

5. Bahwa hingga saat ini Para Penggugat sebagai pihak yang terdampak dikeluarkannya Objek Sengketa tidak pernah menerima pemberitahuan resmi atas dikeluarkannya Objek Sengketa;

Hal. 29 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- **6.** Bahwa dalam *pasal 426 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :
 - Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, atau
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7. Bahwa dalam perubahan (penggantian) nama-nama Para Penggugat dalam Objek Sengketa didasarkan pada alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan pada apa yang diatur dan dimaksud dalam pasal 426 ayat (1) khususnya huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena hingga saat gugatan diajukan Para Penggugat masih hidup, tidak pernah membuat surat pernyataan mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten, dan masih memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Klaten serta tidak melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- 8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan (menerbitkan) Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu :
- a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan: Hal. 30 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar asas proporsional terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara tegas bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;
- **2)** Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan *pasal 41* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa :
 - a) Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara.
 - b) Penetapan calon terplih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di peroleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Hal. 31 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- c) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- 3) Bahwa Tergugat tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 426 Ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi: KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan keputusan KPU,KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa apabila Tergugat bersikukuh membenarkan SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN/BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI tertanggal 23 Maret 2024 adalah dokumen yang benar, maka Tergugat telah lewat waktu dalam memutuskan Objek Sengketa, yang mengubah Keputusan Penetapan Calon Terpilih melalui Objek Sengketa karena jangka waktu sejak tanggal surat 23 Maret 2024 hingga 14 Mei 2024 telah melampaui batas waktu menurut Undang-undang yaitu melebihi 14 (empat belas) hari setelah calon berhalangan.

Bahwa terlebih lagi, faktanya Para Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, bahkan Para Penggugat juga telah mengirimkan surat klarifikasi dan somasi kepada Tergugat terkait surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang dibuat oleh Para Penggugat untuk memenuhi syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Klaten khususnya Partai Demokrasi Indonesia.

Hal. 32 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- 4) Bahwa Tergugat juga melanggar Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 khususnya pasal 41 ayat (3) yang berbunyi Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dalam hal ini KPU Kabupaten Klaten saat menetapkan perubahan atas Calon Terpilih dilakukan melalui rapat pleno tertutup;
- 5) Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana terdapat 11 (sebelas) prinsipprinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastain hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip yang nyata-nyata dilanggar adalah
 - a) Berkepastian hukum, dimana dengan dikeluarkannya Objek Sengketa telah menimbulkan perubahan calon terpilih atas dasar yang tidak jelas sehingga menimbulkan dua keputusan yang berbeda;
 - b) Terbuka, yaitu KPU Kabupaten Klaten melakukan rapat pleno tertutup dalam mengeluarkan Objek Sengketa, hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 41 ayat (3).
- b. Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) yang dikeluarkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - 1. Melanggar Asas Kepastian Hukum

Hal. 33 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Asas ini pada prinsipnya menyatakan bahwa menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subyek-subyeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan, dapat diartikan pula bahwa hukum harus ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan a) Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Penggugat Sugeng Widodo yang menempati peringkat ke 4 dari 11 kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 dengan perolehan suara sebanyak 9.386 suara, Penggugat Umi Wijayanti yang menempati peringkat ke 2 dari 9 kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 dengan perolehan suara sebanyak 7.140 suara dan Penggugat Hi. Hartantti, S.H., M.Si. menempati peringkat ke 4 dari 11 kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 dengan perolehan suara sebanyak 8.418 suara, ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;.
- b) Bahwa kemudian Tergugat membatalkan Para Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Objek Sengketa, dengan mengganti nama Para Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya berada dibawah perolehan suara sah Para Penggugat.

Hal. 34 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak konsisten dalam mengeluarkan Surat Keputusan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam hal ini ketidakpastian terhadap hak dan nasib Para Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan perolehan suara yang sah dan mendapatkan kursi di masing-masing daerah pemilihannya, namun dengan mudahnya Tergugat mengganti Para Penggugat dengan calon lainnya tanpa dasar dan alasan yang sah secara hukum.

2. Melanggar Asas Kecermatan

- Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan pasal a) 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemililihan Umum sebagai dasar penggantian nama Para Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tergugat keliru dan tidak cermat dalam memaknai adanya (antara) **SURAT PERNYATAAN** KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI dengan PERNYATAAN **MENGUNDURKAN** DIRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 426 ayat 1 huruf b.
- b) Bahwa Tergugat juga tidak cermat karena tanpa proses yang jelas, dan tanpa melibatkan Para Penggugat sebagai calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat, dengan tiba-tiba diubah oleh Tergugat secara sepihak melalui Objek Sengketa dalam perkara ini sehingga Keputusan Tergugat tersebut telah nyata-nyata merugikan kepentingan Para Penggugat.

Hal. 35 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa tergugat tidak memperhatikan surat yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten hanya **SURAT PERNYATAAN** yang berupa KESEDIAAN/BERSEDIA **MENGUNDURKAN** DIRI. bertanggal 23 Maret 2024.

Bahwa apabila Tergugat cermat dalam menjalankan tugasnya maka seketika menerima surat tersebut seharusnya Tergugat meminta kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten untuk menyerahkan Surat Pengunduran Diri yang dibuat setelah Para Penggugat ditetapkan sebagai Calon Terpilih (setidak-tidaknya dibuat setelah tanggal 2 Mei 2024). Bahwa apabila Tergugat bersikukuh membenarkan SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN/BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI yang bertanggal 23 Maret 2024 sebagai dokumen yang benar, maka Tergugat juga tidak cermat dalam membuat Keputusan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 426 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- d) Bahwa ketidakcermatan Tergugat yang tidak bertindak secara hati-hati dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa, menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena Para Penggugat menjadi kehilangan hak dan kesempatan untuk dilantik, mewakili aspirasi suara pemilihnya sekaligus dalam mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Klaten sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten periode Tahun 2024 - 2029.
- 3. Bahwa Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan Hal. 36 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- a) Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- b) Bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang terdampak dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa tidak pernah menerima informasi atas keluarnya Objek Sengketa atau sebaliknya bahwa seharusnya Tergugat menyampaikan informasi dan Jadwal Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, namun sebaliknya dan justru Tergugat melakukan Rapat Pleno secara tertutup dalam menetapkan Objek Sengketa. Apakah terdapat sesuatu yang layak menurut hukum untuk ditutup atau disembunyikan ? Para Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melanggar asas keterbukaan.
- c) Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi Objek Sengketa, Para Penggugat telah beberapa kali mendatangi kantor Tergugat, termasuk dengan mengirimkan surat permohonan melalui *email*. Hal itu dilakukan oleh Para Penggugat untuk mendapatkan informasi dan kepastian atas kedudukan Para Penggugat sebagai Calon Terpilih yang telah digantikan oleh calon lain yang perolehan suaranya berada dibawah Para Penggugat, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat dengan baik, bahkan hingga tanggal diajukannya gugatan ini Para Penggugat tidak mendapatkan akses informasi secara langsung oleh Tergugat bahkan Para

Hal. 37 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



Penggugat tidak mengakses melalui JDIH KPU Kabupaten Klaten.

d) Bahwa atas dikeluarkannya Objek Para Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 16 Mei 2024 yang ditanggapi oleh Tergugat melalui surat tertanggal 20 Mei 2024;

Bahwa atas Tindakan atau perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan.

VI.PERMOHONAN PENUNDAAN

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. Dapat dikabulkan, hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan, apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut.
- 2. Bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan.

Hal. 38 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- putusan.mahkamahagung.go.id
 - 3. Bahwa Objek Sengketa akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 sehingga terdapat keadaan mendesak karena apabila Objek Sengketa dilaksanakan, maka Para Penggugat akan sangat dirugikan karena akan terdapat keadaan yang sulit dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, dimana Para Penggugat menjadi tidak dapat dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten periode 2024 – 2029, karena posisi Para Penggugat telah digantikan oleh orang lain.
 - Bahwa oleh karenanya Para Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht).

VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan menerima, memeriksa dan memutus:

DALAM PENUNDAAN

- 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat;
- 2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024, Berdasarkan Lampiran Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut 9 Atas Nama Dewi Anggreani, S.Pd., Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 Atas Nama Didit Raditya Ganis Ari Wardono, S.P. dan Hal. 39 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama *Fakhrudin Ali Ahmad* dari PDI Perjuangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*.

B. DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024, Berdasarkan Lampiran Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut 9 Atas Nama Dewi Anggreani, S.Pd., Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 Atas Nama Didit Raditya Ganis Ari Wardono, S.P. dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama Fakhrudin Ali Ahmad dari PDI Perjuangan;
- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024, Berdasarkan Lampiran Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut 9 Atas *Nama Dewi Anggreani, S.Pd.*, Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 Atas Nama *Didit Raditya Ganis Ari Wardono, S.P.* dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama *Fakhrudin Ali Ahmad* dari PDI Perjuangan;

Hal. 40 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 02 Mei 2024, Berdasarkan Lampiran untuk :
 - a. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut 9 Atas Nama SUGENG WIDODO,
 - b. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 Atas Nama UMI WIJAYANTI, dan
 - c. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama Hj. HARTANTI, SH., M.Si.

Dari PDI Perjuangan;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 6 Agustus 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan
 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

1) Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Hal. 41 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024, berdasarkan Lampiran Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor urut 9 atas nama Dewi Anggreani, S.Pd, Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 Nomor urut 5 atas nama Didit Raditya Ganis Ari Wibowo, S.P., dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor urut 9 atas nama Fakhrudin Ali Ahmad dari PDI Perjuangan causa efisien/asal muasal terbitnya adalah karena adanya surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Nomor: 884/EX/DPC/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 Perihal : Penarikan Pencalonan Calon yang pada pokoknya berisi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor : 1359 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan **surat pengunduran diri** sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten menyampaikan dan menarik pencalonan calon terpilih :

- 1. Sugeng Widodo
- 2. Umi Wijayanti
- 3. Ratna Dewanti, Amd. Ken
- 4. Hj. Hartanti, SH., MSi.
- 2) Bahwa apabila Para Penggugat mempersoalkan terbitnya objek sengketa dengan alasan terkait "Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tertanggal 23 Maret 2024" pada pokoknya berisi "Para Penggugat bersedia Mengundurkan Diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2024", yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Nomor : 884/EX/DPC/V/2024 Hal. 42 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2024 Perihal : Penarikan Pencalonan Calon, maka persoalan tersebut esensinya masuk kategori Perselisihan Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab:

- Bahwa apabila dicermati Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri Para Penggugat (in casu Sugeng Widodo, Umi Wijayanti, Hj. Hartanti, SH., Msi) tertanggal 23 Maret 2024 pada berisi :" Dengan ini menyatakan pokoknya Mengundurkan Diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu Tahun 2024 dengan alasan memenuhi ketentuan Pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpim Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai";
- Bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, mengatur :
 - "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Ayat (1) Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART";
 - "Penyelesaian perselisihan internal Partai Poltik Ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

Hal. 43 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik";
- Ayat (3) "Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementrian";
- Ayat (4) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari";
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyebutkan :"yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara perselisihan yang berkenaan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik";
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, hal ikhwal yang dipersoalkan Para Penggugat adalah termasuk dalam ruang lingkup "Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik" in casu Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Nomor : 884/EX/DPC/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 Perihal : Penarikan Pencalonan Calon atas nama Para Penggugat yang didasarkan adanya Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri Para Penggugat (in casu Sugeng Widodo, Umi Wijayanti, Hj. Hartanti, SH., Msi) tertanggal 23 Maret 2024 di mana Surat Pernyataan Hal. 44 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





Kesediaan Mengundurkan Diri didasarkan pada Pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpim Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyebutkan:
 - "(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui **pengadilan negeri**".
 - "(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung."
- 3) Bahwa selain daripada itu oleh karena pada hakikatnya sengketa *a quo* merupakan sengketa perselisihan partai politik dan harus diselesaikan secara internal (*in casu* Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan apabila tidak tercapai maka diselesaikan melalui pengadilan negeri sebagaimana perintah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka jelas bahwa pada hakikatnya permasalahan hukum dalam perkara *a quo* bukanlah berada pada ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi), melainkan berada dalam ranah hukum mengenai perselisihan partai politik, sehingga sengketa *a quo* tidaklah *Hal. 45 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG*.





putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur utama batasan formal dari sengketa tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

- 4) Bahwa berikutnya objek sengketa a quo selain tidak memenuhi unsur-unsur utama batasan formal dari sengketa tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga sesuai dengan teori kehendak (wils theori) objek sengketa tidak ada unsur beslissing maupun penyataan kehendak dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebab penyataan kehendak terbitnya objek sengketa adalah berasal dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Perjuangan Klaten dengan suratnya Nomor 884/EX/DPC/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 Perihal: Penarikan Pencalonan Calon;
- **5)** Bahwa berdasarkan seluruh paparan di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi/Kewenangan Absolut Pengadilan dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima serta berpedoman pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha maka Tergugat mohon agar eksepsi mengenai Kompetensi/Kewenangan Absolut ini diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok sengketanya;

Hal. 46 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur

Bahwa gugatan Para Penggugat **Prematur** untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :
 - Pasal 75:
 - Ayat (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".
 - Ayat (2) "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan;dan ;
 - b. Banding".
 - Pasal 76 :
 - Ayat (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat".
 - Ayat (2) "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat".
 - Ayat (3) "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat,Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan".

Hal. 47 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4) "Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif".
- Pasal 77 :
- Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".
- Ayat (2) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Pemerintahan yang menetapkan Keputusan".
- Ayat (3) "Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan".
- Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".
- Ayat (5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),keberatan dianggap dikabulkan".
- Ayat (6) "Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".
- Ayat (7) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5

Hal. 48 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".

Pasal 78 :

- Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima".
- Ayat (2) "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan".
- Ayat (3) "Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan pembanding".
- Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".
- Ayat (5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".
- Ayat (6) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)".
- **2)** Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur :
 - Pasal 2 :

Hal. 49 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".
- Pasal 3 :
- Ayat (1) "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut";
- Ayat (2) "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan":
- 3) Bahwa di dalam Peraturan dasar terbitnya objek sengketa a quo yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif. sebab objek sengketa a quo tidak termasuk kategori sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 466 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga yang berlaku adalah Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan :"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";

Hal. 50 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan keberatan dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2024 yang ditujukan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Hal: Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 yang pada hakekatnya merupakan pelaksanaan upaya administratif **keberatan** sesuai perintah Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- **5)** Bahwa atas keberatan Para Pengugat tersebut, Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menjawab sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 272/PL.01.09-SD/3310/2024 tanggal 20 Mei 2024, Perihal : Jawaban Surat Keberatan dari Sumareva *Law Office*, yang mana Jawaban Tergugat pada pokoknya berisi :
 - 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Dalam menetapkan Keputusan sebagaimana angka satu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sudah melaksanakan sesuai dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih;

Hal. 51 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau tidak memenuhi syarat sebelum penetapan calon terpilih;

Hal mana surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 272/PL.01.09-SD/3310/2024 tanggal 20 Mei 2024, Perihal: Jawaban Surat Keberatan dari Sumareva Law Office tersebut merupakan pelaksanaan perintah dari Pasal 77 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6) Bahwa apabila Para Penggugat tidak puas/tidak menerima penyelesaian keberatan (tidak menerima/tidak puas terhadap Jawaban Tergugat dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 272/PL.01.09-SD/3310/2024 tanggal 20 Mei 2024, Perihal: Jawaban Surat Keberatan dari Sumareva Law Office), maka sesuai perintah Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Para Penggugat seharusnya melakukan upaya administratif berupa banding kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selaku atasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebab Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mensyaratkan :"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat" dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi :"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkhis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan Hal. 52 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undangundang";

- Bahwa di dalam Posita gugatannya pada halaman 3 Romawi II angka 6 "Para Penggugat telah "MENGAKUI TIDAK MELAKUKAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI", sehingga telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Para Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, hal ini berarti Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan gugatan Para Penggugat dapat dinilai **Prematur**, sebab Para Penggugat baru dapat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang setelah menempuh upaya administratif banding kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Para Penggugat tidak puas/tidak menerima penyelesaian terhadap upaya banding administratif tersebut, demikian perintah Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya berbunyi :"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Masyarakat dapat **mengajukan** Warga gugatan Pengadilan".
- 8) Bahwa alasan Para Penggugat pada Posita gugatannya pada halaman 3 Romawi II angka 6 yang pada pokoknya mengemukakan Para Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi dengan mendasarkan pada Pasal 19, Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum sebab terkait Upaya Administrasi terhadap terbitnya objek sengketa sebagaimana telah Tergugat jelaskan di dalam uraian posita jawaban Hal. 53 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah dasar hukum terbitnya objek sengketa bukan dasar upaya administratif terhadap terbitnya objek sengketa, kedua dasar hukum tersebut ruang lingkupnya berbeda di dalam penerapan praktek di Peradilan Tata Usaha Negara;

9) Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat Prematur dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterma;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Bahwa apa yang Tergugat jawab dalam bagian pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian eksepsi di atas.
- 2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam perkara *a quo*.
- 3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - 3.1. Objek Sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor
 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum dan Peraturan Komisi
 Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi
 Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Hal. 54 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih, yang selengkapnya akan dipaparkan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur :

Pasal 421:

Ayat (3) "Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";

Pasal 426:

- Ayat (1) "Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, atau;
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang pemalsuan atau dokumen berdasarkan pengadilan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Hal. 55 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, mengatur :

Pasal 48:

- Ayat (1) "Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, atau;
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
- Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih, berisi :
 - Dalam hal sebelum KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon terpilih, terdapat calon Anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota yang:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Hal. 56 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

- d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa Politik Uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- e. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

Maka calon yang bersangkutan tetap diikutsertakan dalam proses penetapan calon terpilih.

- 2. Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:
 - 1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
 - 2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani di atas materai bagi calon yang bersangkutan;

Hal. 57 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- 3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
- 4) Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **b.** KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir;
- Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angla 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
- **d.** Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf c, dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Hal. 58 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- Bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berwenang menerbitkan objek sengketa berdasarkan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
- telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya menetapkan Para Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2024, hal ini untuk memenuhi perintah angka 1 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih;
- Bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan (*in casu* Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten) untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 227/PL.01.5-SD/3310/2024 tanggal 2 Mei 2024 Perihal : Undangan Klarifikasi, dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 226/EX/DPD/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 Hal. 59 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





Perihal: Undangan, hal ini untuk memenuhi perintah angka 2 huruf a Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih;

- Bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Klarifikasi sesuai Berita Acara Nomor: 90/PL.01.9-BA/3310/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, hal ini untuk memenuhi perintah angka 2 huruf b Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih;
- Bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berdasarkan Berita Acara Nomor : 90/PL.01.9-BA/3310/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dan telah menuangkan penetapan penggantian calon terpilih ke dalam Berita Acara Nomor : 98/PL.01.9/BA/3310/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Hal. 60 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.5MG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024 (objek sengketa), hal ini untuk memenuhi perintah Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, angka 2 huruf c dan d Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih;

- Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih;

Hal. 61 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi V. Huruf B angka 8 huruf a angka 1, 2, 4 halaman 21 sampai dengan halaman 30 yang pada pokoknya mengemukakan : Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas proporsional terbuka, Tergugat daam menerbitkan objek sengketa melanggar Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Tergugat juga melanggar Pasal 41 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Tergugat dalam menerbitkan sengketa melanggar prinsip penyelengaraan sebagaimana di atur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Berkepastian hukum dan Terbuka), Tergugat dengan tegas **MENOLAK** dalil gugatan Para Penggugat tersebut, sebab Para Penggugat telah salah dalam menerapkan hukum terhadap objek sengketa, karena objek sengketa adalah Penetapan Penggantian Calon Terpilih bukan Penetapan Calon Terpilih, keduanya adalah mengandung kontruksi hukum dan dasar hukum yang berlainan, selanjutnya terkait dengan terbitnya objek sengketa telah Tergugat jelaskan bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/PL.01.9-Hal. 62 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih

- Romawi V. Huruf B angka 8 huruf a angka 3 halaman 22 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya mengemukakan Tergugat tidak menerapkan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :"KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", maka Tergugat telah lewat waktu dalam memutuskan objek sengketa, karena jangka waktu sejak tanggal surat 23 Maret 2024 hingga 14 Mei 2024 telah melampaui waktu menurut undangundang yaitu melebihi 14 (empat belas) hari setelah calon berhalangan, Tergugat dengan tegas MENOLAK dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
- 1) Bahwa sebelum menguraikan argumentasi hukum perlu Tergugat jelaskan bahwa Para Penggugat telah salah dalam mengutip Pasal, bahwa Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak Hal. 63 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya" **bukan** "KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

- 2) Bahwa apabila yang dimaksudkan adalah bunyi: "KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" adalah Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa angka 1 dan 2 di atas perlu disampaikan untuk meluruskan ketidakcermatan dan ketidaktelitian Para Penggugat dan agar Jawaban dan bantahan Tergugat tepat sasaran sesuai yang dimaksudkan dalam membantah maksud dan tujuan dalil gugatan;
- **4)** Bahwa berikutnya Tergugat akan menguraikan argumentasi hukum, sebagai berikut :
 - Bahwa Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur :
 - Ayat (1)"Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD,

 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan

 apabila calon terpilih yang bersangkutan:
- a. Meninggal Dunia; Hal. 64 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, atau;
- d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
- Ayat (2) "Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, keputusan yang bersangkutan batal demi hukum";
- Bahwa Penjelasan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: "Pengunduran diri calon terpilih dengan surat penarikan pencalonan calon terpilih oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan";
- Bahwa berpedoman pada Pasal 426 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasaannya sebagaimana telah dikutib di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa belum melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diperintahkan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena surat penarikan pencalonan calon oleh Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (in casu surat Penarikan Hal. 65 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat) adalah tanggal 5 Mei 2024 sesuai surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Nomor : 884/EX/DPC/V/2024 sehingga apabila objek sengketa terbit pada tanggal 14 Mei 2024 maka jelas belum melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

Bahwa dalam memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan harus dibaca secara kontekstual tidak hanya di baca dan dipahami secara tekstual karena pasalpasal peraturan perundang-undangan penerapannya saling berkaitan satu dengan yang lain, apalagi dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dicari adalah kebenaran Materiil bukan hanya kebenara formil jadi walaupun tanggal surat pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri Para Penggugat tertanggal 23 Maret 2024, namun surat tersebut tidak bisa ditindaklanjuti sebelum adanya surat Penarikan Pencalonan Calon oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang baru terbit tanggal 5 Mei 2024 karena antara surat tanggal 23 Maret 2024 dan surat tanggal 5 Mei 2025 harus dibaca dan dipahami sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan karena memang yang mencalonkan Para Penggugat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bukan Penggugat langsung melamar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, inilah nilai-nilai dasar yang sebetulnya harus diketahui oleh Para Penggugat;

Hal. 66 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi V. Huruf B angka 8 huruf a angka 5 halaman 22 sampai dengan halaman 30, Yang pada pokoknya mengemukakan Tergugat prinsip menerbitkan objek sengketa melanggar penyelengaraan pemilu sebagaimana di atur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (berkepastian hukum dan terbuka). Tergugat dengan tegas MENOLAK dalil gugatan Para Penggugat tersebut, sebab Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dengan dasar yang jelas yaitu adanya surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Nomor: 884/EX/DPC/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 Perihal : Penarikan Pencalonan Calon yang pada pokoknya berisi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor: 1359 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten menyampaikan dan menarik pencalonan calon terpilih:
 - 1. Sugeng Widodo
 - Umi Wijayanti
 - 2. Ratna Dewanti, Amd. Ken
 - 3. Hj. Hartanti, SH., MSi.

Selanjutnya dijelaskan bahwa terkait dengan objek sengketa **tidak ada terdapat** ketentuan yang mengatur dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Hal. 67 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum adalah mengatur Penetapan Calon Terpilih bukan Penetapan Penggantian Calon Terpilih;

- 3.2. Objek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
 - Bahwa objek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - Ad.1. Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum
 - Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 10 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
 - Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berpedoman dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara patut, ajeg dan adil yakni dengan melaksanakan setiap perintah peraturan dasar terbitnya objek sengketa sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal

Hal. 68 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



Kepastian Hukum;

30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih, sehingga dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi apa yang diperintahkan oleh asas

Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada Romawi V. Huruf B angka 8 huruf b angka 1 halaman 23 sampai dengan halaman 25 yang mengemukakan pada pokoknya Tergugat tidak konsisten dalam mengeluarkan Surat Keputusan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam hal ini ketidakpastian terhadap hak dan nasib Para Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan perolehan suara yang sah dan mendapatkan kursi di masing-masing daerah pemilihannya, namun dengan mudahnya mengganti Para Penggugat dengan calon lainnya tanpa dasar dan alasan yang sah secara hukum, Tergugat dengan tegas **MENOLAK** karena merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannnya menurut hukum sebab faktanya adalah sebaliknya bahwa dasar dan alasan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sah menurut hukum sebab objek sengketa causa efisien/asal muasal terbitnya adalah karena adanya surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Nomor: 884/EX/DPC/V/2024

Hal. 69 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2024 Perihal : Penarikan Pencalonan Calon yang pada pokoknya berisi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor: 1359 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan **surat pengunduran diri** sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten menyampaikan dan menarik pencalonan calon terpilih Sugeng Widodo, Umi Wijayanti, Ratna Dewanti, Amd. Ken, Hj. Hartanti, SH., MSi., sehingga apabila Para Penggugat mempersoalkan terbitnya objek sengketa dengan terkait "Surat Pernyataan Kesediaan alasan Mengundurkan Diri tertanggal 23 Maret 2024" pada pokoknya berisi "Para Penggugat bersedia Mengundurkan Diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2024", yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Nomor: 884/EX/DPC/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 Perihal : Penarikan Pencalonan Calon, maka persoalan tersebut **esensinya** masuk kategori Perselisihan Partai Politik, karena apabila dicermati di dalam "Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri Para Penggugat" didasarkan pada Pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui

Hal. 70 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpim Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai;

Ad.2. Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan

- Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Pasal 10 ayat (1) huruf d dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan sehingga objek sengketa telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan objek sengketa *a quo* ditetapkan. Adapun informasi dan dokumen yang Tergugat lengkapi sebelum menerbitkan objek sengketa adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum;
 - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon

Hal. 71 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

- 4) Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih;
- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024:
- 6) Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 227/PL.01.5-SD/3310/2024 tanggal 2 Mei 2024 Perihal : Undangan Klarifikasi;
- 7) Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri atas nama Para Penggugat tertanggal 23 Maret 2024;
- 8) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Nomor : 884/EX/DPC/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 Perihal : Penarikan Pencalonan Calon;
- 9) Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 226/EX/DPD/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 Perihal : Undangan;

Hal. 72 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- 10) Berita Acara Klarifikasi sesuai Berita Acara Nomor: 90/PL.01.9-BA/3310/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
- 11) Berita Acara Nomor: 98/PL.01.9/BA/3310/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan sehingga objek sengketa telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan objek sengketa *a quo* ditetapkan sebagaimana telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi apa yang diperintahkan oleh asas Kecermatan;
- Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada Romawi V. Huruf B angka 8 huruf b angka 2 halaman 25 sampai dengan halaman 26 yang mengemukakan pada pokoknya Tergugat tidak cermat dalam menerapkan Pasal 426 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tergugat dengan tegas **MENOLAK**, sebab sebagaimana telah Tergugat paparkan dalam jawaban objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Hal. 73 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih maka tanpa perlu mengulang-ulang lagi apa yang telah diuraikan Tergugat maka disampaikan bahwa Jawaban Tergugat dalam jawaban Objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam Jawaban Tergugat untuk menolak dalil gugatan Penggugat pada Romawi V. Huruf B angka 8 huruf b angka 2 halaman 25 sampai dengan halaman 26;

Ad.3. Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Keterbukaan

- Bahwa Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara (Pasal 10 ayat (1) huruf f dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidak Hal. 74 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara, hal ini dibuktikan dengan adanya:

- 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor 226/PL.01.9-SD/3310/2024 tanggal 5 Mei 2024 Perihal : Pemberitahuan, dengan tembusan kepada : Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten Terpilih;
- 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor 256/PL.01.9-SD/3310/2024 tanggal 14 Mei 2024 Perihal : Pemberitahuan, dengan tembusan kepada : Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten Terpilih;
- 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Nomor 261/PL.01.9-SD/3310/2024 tanggal 15 Mei 2024 Perihal : Penetapan Penggantian Calon Terpilih, dengan tembusan kepada : Sdr. Sugeng Widodo, Sdri. Umi Wijayanti, Sdri. Ratna Dewanti, A.Md. Keb dan Sdri. Hj. Hartanti, SH., Msi;
- Bahwa berdasarkan oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dalam jujur dan penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap Hal. 75 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negarasebagaimana telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi apa yang diperintahkan oleh asas Keterbukaan;

- Romawi V. Huruf B angka 8 huruf b angka 3 halaman 26 sampai dengan halaman 27 yang mengemukakan pada pokoknya Para Penggugat tidak pernah menerima informasi atas keluarnya objek sengketa atau seharusnya Tergugat menyampaikan informasi dan jadwal Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten namun justru Tergugat melakukan rapat pleno secara tertutup dalam menerbitkan objek sengketa, Para Penggugat tidak mendapatkan akses informasi secara langsung oleh Tergugat yang kemudian Para Penggugat menilai Tergugat melanggar asas Keterbukaan maka atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas **MENOLAK**, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - menerbitkan objek sengketa Tergugat berpedoman pada aturan dasar terbitnya objek sengketa sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan

Hal. 76 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih;

Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat 2) yang menyebutkan tidak pernah menerima informasi atas keluarnya objek sengketa telah terbantahkan dengan adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Nomor 261/PL.01.9-SD/3310/2024 tanggal 15 Mei 2024 Perihal : Penetapan Penggantian Calon Terpilih, dengan tembusan kepada : Sdr. Sugeng Widodo, Sdri. Umi Wijayanti, Sdri. Ratna Dewanti, A.Md. Keb dan Sdri. Hj. Hartanti, SH., Msi, di mana Para Penggugat diberikan informasi atas keluarnya objek sengketa a quo. Hal ini diperkuat dengan adanya surat Para Penggugat tertanggal 16 Mei 2024 yang ditujukan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Hal : Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 yang secara responsif dan profesional telah dijawab Tergugat dengan surat Nomor : 272/PL.01.09-SD/3310/2024 tanggal 20 Mei 2024, Perihal: Jawaban Surat Keberatan dari Sumareva Law

Hal. 77 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Office, hal ini membuktikan Tergugat telah memberikan informasi atas keluarnya objek sengketa *a quo*.

Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat 3) seharusnya yang menyebutkan Tergugat menyampaikan informasi dan jadwal Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten namun justru Tergugat melakukan rapat pleno secara tertutup dalam menerbitkan objek sengketa perlu Tergugat jelaskan kepada Para Penggugat bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur (in casu Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih) bahwa Rapat Pleno Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa harus terbuka, Para Penggugat harus bisa membedakan adanya Penetapan calon terpilih dengan Penetapan Penggantian calon terpilih, keduanya berbeda aturan dasar terbitnya, apabila Penetapan Calon Terpilih di dalam Pasal 41 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi

Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi Hal. 78 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum ditentukan dilakukan dalam rapat pleno terbuka, lain halnya dengan Penetapan Penggantian calon terpilih tidak ada terdapat ketentuan yang mengatur dilakukan dalam rapat pleno terbuka;

4) Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat yang menyebutkan Para Penggugat tidak mendapatkan akses informasi secara langsung oleh Tergugat perlu Tergugat jelaskab bahwa Tergugat dalam konteks terbitnya objek sengketa sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih maka yang dapat memperoleh akses langsung adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebab Para Penggugat adalah calon yang didaftarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjungan dan apabila kemudian Para Penggugat mempermasalahkan terbitnya objek sengketa dengan alasan "Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tertanggal 23 Maret 2024" pada pokoknya berisi "Para Penggugat bersedia Mengundurkan Diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2024", yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Nomor: 884/EX/DPC/V/2024 tanggal

Hal. 79 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



5 Mei 2024 Perihal : Penarikan Pencalonan Calon, maka persoalan tersebut adalah Perselisihan Partai Politik antara Para Penggugat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena apabila dicermati di dalam "Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri Para Penggugat" didasarkan pada Pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Kebijakan Pemenangan Elektoral Strategi dan Terpimpim Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai;

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam Permohonan Penundaan objek sengketa dan memohon Majelis Hakim menyatakan tidak mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - 1) Bahwa dasar hukum dikabulkan atau tidak dikabulkannya Permohonan Penundaan pelaksanaan daya berlakunya objek sengketa tercantum di dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat

Hal. 80 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut".
- 2) Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024, berdasarkan Lampiran Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor urut 9 atas nama Dewi Anggreani, S.Pd. Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 Nomor urut 5 atas nama Didit Raditya Ganis Ari Wibowo, S.P., dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor urut 9 atas nama Fakhrudin Ali Ahmad dari PDI Perjuangan harus dilaksanakan sebab kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut dengan melakukan pelantikan tanggal 22 Agustus 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan, karena proses Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan objek sengketa merupakan salah satu dari hasil sarana kedaulatan rakyat tersebut yang telah menghasilkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Klaten yang tentu setelah dilaksanakannya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji dapat segera melaksanakan tugasnya memberikan kontribusinya Hal. 81 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga jelas kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, dengan demikian Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **telah terpenuhi**;

Bahwa sebaliknya tidak terdapat keadaan yang mendesak 3) yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sebab alasan Para Penggugat dalam Permohonan Penundaan yang pada pokoknya mengemukakan objek sengketa dilaksanakan, Para Penggugat akan sangat dirugikan karena akan terdapat keadaan yang sulit dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, di mana Para Penggugat menjadi tidak dapat dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten periode 2024-2029, karena posisi Para Penggugat telah digantikan orang lain adalah merupakan dalil yang tidak relevan dikemukakan terkait dengan alasan permohonan penundaan objek sengketa, karena apabila mengemukakan dalil yang berkaitan dengan pemulihan seperti keadaan semula adalah telah memasuki ruang lingkup kajian eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* rehabilitasi) yang mana masuk dalam ruang lingkup kajian dalam pokok perkara, terlebih lagi apabila terkait dalam pokok perkara sebagaimana telah Tergugat kemukakan dalam posita Jawaban Tergugat di atas (vide supra) pada pokoknya Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian Pasal 67 ayat (4)

Hal. 82 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **tidak terpenuhi**;

4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban di atas, Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG., memberikan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat
- 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini

III. DALAM PENUNDAAN:

1. Menyatakan permohonan penundaan Para Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada

Hal. 83 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 6 Agustus 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SEHARUSNYA PERKARA DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU MELALUI FORUM INTERNAL PARTAI YAKNI MELALUI MAHKAMAH PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN)
 - 1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PARA PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 34/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara PARA PENGGUGAT in casu 1. SUGENG WIDODO, 2. UMI WIJAYANTI, 3. Hj. HARTANTI, S.H., M.Si. melawan TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, terdapat kekeliruan PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
 - 2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 14 Mei 2024, Berdasarkan lampiran daerah pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut 9 atas nama Dewi Anggreani, S.Pd., Daerah Pemilihan (dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 atas nama Didit Raditya Ganis Ari Wardono, S.P. dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama Fakhrudin Ali Ahmad dari PDI Perjuangan ;

Hal. 84 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, diterbitkan atas dasar sebagai berikut :
 - Pertimbangan dari Surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten kepada KPU Kab. Klaten pada tanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kab. Klaten pada Pemilu tahun 2024, nomor 877/EX/DPC/III/2024, atas nama calon SUGENG WIDODO, UMI WIJAYANTI, RATNA DEWANTI, A.Md, Keb & Hj. HARTANTI, S.H., M.Si., tertanggal 23 Maret 2024, dengan lampiran Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT in casu SUGENG WIDODO, UMI WIJAYANTI, & Hj. HARTANTI, S.H., M.Si., tertanggal 23 Maret 2024;
 - b. Hasil klarifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten yang dituangkan dalam Berita Acara, nomor : 90/PL.01.9-BA/3310/2024 bertanggal 07 Mei 2024 ;

Namun, PARA PENGGUGAT dalam Gugatan pada pokoknya menerangkan "PARA PENGGUGAT tidak pernah membuat dan menandatangani "surat pernyataan mengundurkan diri" dalam bentuk apapun atau bahkan mengajukan pengunduran diri sebagai calon terpilih".

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapat perselisihan internal partai antara PARA PENGGUGAT selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 03 Tahun 2024 tentang Hal. 85 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, yang berisi perselisihan internal partai wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, sebagai definisi berikut:

Pasal 1 Angka 3

Mahkamah Partai adalah pengadilan internal Partai yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.

Partai PDI Perjuangan memiliki Mahkamah Partai guna memfasilitasi perselisihan internal Partai termasuk perselisihan yang terjadi antara Prinsipal PARA PENGGUGAT in case SUGENG WIDODO, UMI WIJAYANTI, & Hj. HARTANTI, S.H., M.Si serta PARA PENGGUGAT dengan DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI, maka perselisihan tersebut di atas wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan ;

- 5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :
 - "1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait:
 - 2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;
 - 3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan NO (Niet Ontvankelijke verklaard):"

Hal. 86 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pedoman Kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang. Merujuk pada SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut, maka dapat diketahui bahwa pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Pengadilan;

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Hal. 87 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- **(4)** Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
- **(5)** Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 7. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :
 - 1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013

Pertimbangan Hukum:

"Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum:

Hal. 88 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai ;
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum:

"Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Hal. 89 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai"

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya perselisihan antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

- **1.** Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PARA PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 34/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara PARA PENGGUGAT in casu 1. SUGENG WIDODO, 2. UMI WIJAYANTI, 3. Hj. HARTANTI, S.H., M.Si. melawan TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, maka seharusnya gugatan diajukan di Mahkamah Konstitusi bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
- 2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 14 Mei 2024, Hal. 90 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan lampiran daerah pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut 9 atas nama Dewi Anggreani, S.Pd., Daerah Pemilihan (dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 atas nama Didit Raditya Ganis Ari Wardono, S.P. dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama Fakhrudin Ali Ahmad dari PDI Perjuangan ;

- 3. Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan *a quo* merupakan bagian dari Tahapan Hasil Pemilihan Umum, oleh karena itu tidak tepat jika PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas Objek Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 yang berbunyi "Tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini : dalam huruf g berbunyi "Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum".
- **4.** Bahwa dalam dalil angka V. POSITA/ALASAN GUGATAN, Huruf A. Kronologi angka 10 dan 13 halaman 13, 14, 15, 16 dan 17 Gugatan PARA PENGGUGAT, membandingkan tentang perolehan hasil suara antara PARA PENGGUGAT in casu 1. SUGENG WIDODO, 2. UMI WIJAYANTI, 3. Hj. HARTANTI, S.H., M.Si., dengan PARA TERGUGAT II INTERVENSI in casu 1. DEWI ANGGREANI, S.Pd., 2. DIDIT RADITYA GANIS ARI WARDONO, S.P., 3. FAKHRUDIN ALI AHMAD. Menunjukan adanya permasalahan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum ;
- **5.** Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10

Hal. 91 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;

jo.

Pasal 74

- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap **penetapan** hasil **pemilihan umum** yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
- c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan bunyi dari Pasal 10 jo. Pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap objek sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 470

(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Hal. 92 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud ^{dalam} Pasal 256 dan Pasal 266.

Berdasarkan ketentuan di atas maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitative telah dibatasi hanya menerima, memeriksa dan memutus **Sengketa Proses Pemilihan Umum**;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

"Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD

Hal. 93 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten /Kota".

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 adalah tindaklanjut dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

C. GUGATAN PREMATUR KARENA OBJEK SENGKETA BELUM DIAJUKAN BANDING ADMINISTRASI

- 1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 14 Mei 2024, Berdasarkan lampiran daerah pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut 9 atas nama Dewi Anggreani, S.Pd., Daerah Pemilihan (dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 atas nama Didit Raditya Ganis Ari Wardono, S.P. dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama Fakhrudin Ali Ahmad dari PDI Perjuangan ;
- 2. Bahwa PARA PENGGUGAT pada tanggal 16 Mei 2024 mengajukan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten selaku Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan telah ditanggapi oleh TERGUGAT dengan Surat Nomor. 272/PL.01.09-SD/3310/4/2024 tertanggal 20 Mei 2024, terhadap tanggapan Hal. 94 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT pihak PARA PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi ;

3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 21 Juni 2024 dalam dalil angka II (dua) TENGGANG WAKTU GUGATAN angka 6 (enam) halaman 3 (tiga) mendalilkan "bahwa atas surat jawaban TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi";

Sebagaimana Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1925

Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap pengakuan dari PARA PENGGUGAT yang menyatakan "bahwa atas surat jawaban TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi" dalam gugatannya menjadi suatu bukti sempurna, sehingga yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT tersebut dianggap benar dan tidak dapat dibantah untuk kebenarannya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada

Hal. 95 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila PARA PENGGUGAT tidak menerima atas hasil keberatan administrasi maka dapat mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah, dengan dasar hukum sebagai berikut :

a) Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : Hal. 96 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

KPU terdiri atas :

- a. KPU:
- b. KPU Provinsi;
- c. KPU Kabupaten/Kota;
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPPS, dan
- h. KPPSLN

Dikuatkan dalam Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

"Tugas KPU Provinsi mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota"

b) Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf c Paraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaiman telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, menjelaskan bahwa:

"Dalam Penyelenggaraan Pemilu , KPU Provinsi Jawa Tengah bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota"

Hal. 97 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Namun demikian sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan PARA PENGGUGAT tidak mengajukan banding Administrasi sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi Prematur;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

Pasal 2

(1)Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah terlebih dahulu menempuh upaya administratif. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menyatakan dengan jelas dan eksplisit, bahwa terdapat 2 (dua) penyelesaian dalam upaya administratif yang harus ditempuh terdiri atas Keberatan & Banding Administrasi;

6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang didalam Putusan perkara Nomor: 10/G/2024/PTUN.SMG, diputus pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila keberatan telah dijawab oleh TERGUGAT maka sebagaimana ketentuan Pasal 75 hingga pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maka upaya administrasi haruslah dilakukan secara penuh yaitu dengan Hal. 98 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT.

Keberadaan banding administrasi apabila keberatan telah dijawab tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat banding upaya administrasi merupakan satu kesatuan upaya administrasi yang secara filosofis merupakan media dialogis antara warga masyarakat dengan pemerintah yang mengedapankan nilai-nilai musyawarah sebagaimana prinsip pancasila sehingga keberadaan upaya administrasi termasuk banding administrasi harus dipertahankan sebagai suatu keterkaitan dengan sistem peradilan tata usaha negara;

Dengan demikian secara tegas upaya banding administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan penyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti masih ada satu prosedur administrasi yang belum ditempuh oleh PARA PENGGUGAT yaitu Banding Administrasi, maka Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI mengenai Gugatan PARA PENGGUGAT prematur, dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

D. OBJEK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA *A QUO* TIDAK MEMENUHI ASAS INDIVIDUAL DAN ASAS FINAL

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PARA PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 34/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini perkara antara PARA PENGGUGAT in casu 1. SUGENG WIDODO, 2. UMI WIJAYANTI, 3. Hj.

Hal. 99 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANTI, S.H., M.Si. <u>melawan</u> TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

- 2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 14 Mei 2024, Berdasarkan lampiran daerah pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut 9 atas nama Dewi Anggreani, S.Pd., Daerah Pemilihan (dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 atas nama Didit Raditya Ganis Ari Wardono, S.P. dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama Fakhrudin Ali Ahmad dari PDI Perjuangan;
- 3. Bahwa dalam hal ini sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 44 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, PARA PENGGUGAT merupakan peserta pemilu yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Klaten dari PDI Perjuangan;
- 4. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata:

Hal. 100 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- **5.** Bahwa frasa Individual dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, tidak dapat diberlakukan kepada PARA PENGGUGAT secara pribadi karena PARA PENGGUGAT adalah Calon Legislatif (CALEG) dari Partai Politik yang dalam hal ini PDI Perjuangan. PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MAJU SEBAGAI Peserta Pemilu Legislatif tanpa melalui Partai (PDI Perjuangan), sehingga dalil PARA PENGGUGAT yang memposisikan diri sebagai Individual adalah tidak relevan maka Gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima ;
- **6.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:
- "Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik".
- **7.** Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik

8. Dengan demikian asas individual dalam tata usaha negara tidak dapat diterapkan di perkara ini karena lex spesialisnya adalah Undang-Hal. 101 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka keberadaan PARA PENGGUGAT tidak bisa dianggap sebagai individual dalam perkara ini, sehingga PARA PENGGUGAT tidak bisa berdiri sendiri karena sebagai calon peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dirinya harus bersama-sama dengan partai politik;

9. Bahwa asas final pada Objek Sengketa *a quo* tidak terpenuhi karena belum mendapat Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyatakan Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dengan isi pasal sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota <u>diresmikan dengan</u> <u>keputusan gubernur</u> sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Berdasar ketentuan Pasal 155 Ayat (2) di atas, Objek sengketa a quo tidak memenuhi asas final sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum diresmikan dengan keputusan Gubernur Jawa Tangah:

Hal. 102 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum karena Objek Sengketa tidak memenuhi asas Individual dan asas Final, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini, *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya;
- 3. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI tidak akan menanggapi satu persatu seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, melainkan hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan dianggap penting oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI;
- 4. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara PARA TERGUGAT II INTERVENSI diajukan dengan dalil sebagai berikut :

A. TIDAK ADA KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- **1.** Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam angka IV mengenai kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak atau di kesampingkan;
- **2.** Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan

Hal. 103 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Klaten yang diajukan dari Partai PDI Perjuangan wajib tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, berbunyi:

"Setiap Kader Penggerak Utama dilarang melakukan Tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan partai."

Pasal 1 Angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, memberikan definisi Kader Penggerak Utama yang berbunyi sebagai berikut:

"Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur electoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya."

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali PARA PENGGUGAT dalam kapasitas sebagai Kader Penggerak Utama.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 Hal. 104 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;

Berdasarkan ketentuan di atas, PARA PENGGUGAT tidak sepatutnya menyatakan dirinya mengalami kerugian karena Peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan Individu Prinsipal PARA PENGGUGAT.

5. Bahwa dalam Gugatannya, dalil PARA PENGGUGAT yang mengalami kerugian tidak bisa diperhitungkan sebagai kerugian materiil maupun immaterial karena sebagai kader Partai Politik harus tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dalam hal ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan) Masa Bakti 2019 – 2024 khususnya Bab II ayat (3) menjelaskan bahwa Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner.

B. PARA TERGUGAT II INTERVENSI DAN PARA PENGGUGAT ADALAH KADER PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) YANG WAJIB TUNDUK DAN PATUH PADA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI SERTA PERATURAN PARTAI;

1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Anggaran RumahTangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI –Perjuangan), menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 7

Hal. 105 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Penugasan di Lembaga Legislatif

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif diatur dengan Peraturan Partai.
- 2. Bahwa kewenangan pengajuan Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota menjadi kewenangan mutlak Partai Politik, serta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Pemilihan Umum;
- 3. Bahwa kewenangan Partai Politik juga dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 serta 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 6

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 7

(1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Hal. 106 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Pengajuan Bakal Calon; dan
 - b. Administrasi Bakal Calon
- **4.** Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota **diajukan oleh Pimpinan Partai Politik** menggunakan Formulir BDAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana diatur dalam
 Pasal 9 dan 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- **5.** Bahwa kewenangan pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon tetap sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 44 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 6. Bahwa sebelum proses pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta menjalankan amanah Pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan ketentuan

lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai Hal. 107 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif yang diatur dalam Peraturan Partai, yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) melalui surat Nomor : 5240/IN/ DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai.

- 7. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, bertujuan untuk Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai memadukan potensi elektabilitas caleg dan potensi elektabilitas Partai dengan mewajibkan setiap caleg untuk secara bersama-sama dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan dan memperbanyak perolehan suara dan/atau kursi Partai serta dalam rangka memperkuat soliditas Partai berdasarkan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai;
- 8. Bahwa Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Hal. 108 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se–Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;

- 9. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah Kader Penggerak Utama Tingkat Kabupaten Klaten berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur elektoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya;
- 10. Bahwa pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, berbunyi:

"Setiap Kader Penggerak Utama dilarang melakukan Tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan partai."

Pasal 1 Angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, memberikan definisi Kader Penggerak Utama yang berbunyi sebagai berikut:

"Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur electoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin

Hal. 109 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya."

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali PARA PENGGUGAT dalam kapasitas sebagai Kader Penggerak Utama.

11. Bahwa untuk menjawab angka V (lima) POSITA/ALASAN GUGATAN huruf A angka 2 sampai dengan 6, terkait dengan surat pengunduran diri, secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setiap Kader Penggerak Utama wajib menandatangani Pakta Integritas dan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (2) Pakta Integritas terdiri dari :
 - a. Daftar riwayat hidup ;
 - **b.** Pernyataan kesediaan penugasan partai ;
 - Pernyataan menyerahkan dana gotong royong ;
 - d. Pernyataan kesediaan mengundurkan diri ;
 - e. Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan partai tentang Strategi Pemenangan Elektoral Berbasis Gotong Royong Bertumpun pada Mesin Partai ;

Hal. 110 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan di atas, Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri merupakan dokumen yang wajib di tanda tangani dan diserahkan kepada DPC Partai sebagai persyaratan keikutsertaan dalam Kontestasi sebagai Calon Legislatif (CALEG) dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024. Tidak terkecuali PARA PENGGUGAT sebagai Kader Penggerak Utama yang telah menerima sosialisasi tentang keberadaan dan tujuan Peraturan Partai tersebut;

C. OBJEK SENGKETA DIDASARKAN DARI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- 1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 14 Mei 2024, Berdasarkan lampiran daerah pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut 9 atas nama Dewi Anggreani, S.Pd., Daerah Pemilihan (dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 atas nama Didit Raditya Ganis Ari Wardono, S.P. dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama Fakhrudin Ali Ahmad dari PDI Perjuangan ;
- 2. Bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kab. Klaten sudah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, <u>bukan hanya</u> dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Hal. 111 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024. Namun, terdapat ketentuan perundangan lainnya yang dipandang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dan objek sengketa *a quo* ;

- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur: "Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik".
- **4.** Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut :

Pasal 1

27. <u>Peserta Pemilu adalah partai politik</u> untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota **adalah partai politik**

5. Bahwa selanjutnya terdapat ketentuan Peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan Hal. 112 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

"Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Internal Partai Politik Peserta Pemilu"

Maka merujuk Aturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 241 Ayat (2) diatas dan berdasar ketentuan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai adalah Peraturan yang wajib di taati seluruh Kader Partai politik termasuk PARA PENGGUGAT in casu 1. SUGENG WIDODO, 2. UMI WIJAYANTI, 3. Hj. HARTANTI, S.H., M.Si.

7. Bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri

Hal. 113 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kepastian Hukum

Objek sengketa *a quo* didasarkan pada Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 27 *jo.* Pasal 172 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

- Asas Kecermatan

Objek sengketa a quo telah memenuhi asas kecermatan karena didasarkan pada hasil klarifikasi yang merupakan tindak lanjut dari Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Klaten 887/EX/DPC/III/2024 Perihal Surat Diri Pengunduran Tertanggal 23 Maret 2024 dan Surat Nomor 884/EX/DPC/V/2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 5 Mei 2024;

Asas Keterbukaan

Objek sengketa *a quo* telah dilakukan publikasi pada laman jdih.kpu.go.id dan telah pula dilakukan klarifikasi terhadap DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten, karenanya asas keterbukaan telah terpenuhi mengingat setiap orang bisa mengakses laman tersebut ;

D. TENTANG PENUNDAAN

1. Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, menyampaikan permohonan penundaan yang pada pokoknya meminta ditundanya Hal. 114 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*. PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan berkeberatan atas permintaan penundaan dari PARA PENGGUGAT tersebut, mengingat ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan: Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

2. Bahwa alasan permohonan penundaan pelaksanaan dari PARA PENGGUGAT tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena tidak memiliki potensi-potensi keadaan yang sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.
- 3. Bahwa apabila permintaan Permohonan Penundaan dari PARA PENGGUGAT dikabulkan justru akan merugikan pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten sebagai peserta pemilu tidak terkecuali juga berakibat kepada Para TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pihak yang ditetapkan calon terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1360 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Hal. 115 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 14 Mei 2024;

4. Bahwa berdasar ketentuan hukum dan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan penundaan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT wajib di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari PARA TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas, maka PARA TERGUGAT II INTERVENSI memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;

II. DALAM EKSEPSI

- **1.** Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;
- **2.** Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili Perkara a quo;
- 3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

III. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
 Nomor: 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 tentang
 Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 14 Mei
 2024, Berdasarkan lampiran daerah pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor
 Hal. 116 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



Urut 9 atas nama Dewi Anggreani, S.Pd., Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 atas nama Didit Raditya Ganis Ari Wardono, S.P. dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama Fakhrudin Ali Ahmad dari PDI Perjuangan, tetap sah dan berlaku;

4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

ATAL

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024, dan atas Replik tersebut, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masingmasing telah menyerahkan Dupliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-22**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : Sugeng Widodo

NIK : 3310021909680001, Umi Wijayanti NIK : 3310155312830003, dan Hj. Hartanti, S.H., M.Si.NIK : 3310046607740001. (fotokopi sesuai

dengan aslinya);

Hal. 117 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



3.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bukti P-2	: Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia
		Perjuangan atas nama Hj. Hartanti, S.H., M.Si.,
		Sugeng Widodo dan Umi Wijayanti. (fotokopi sesuai
		dengan aslinya):

Bukti P-3	: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
	Klaten Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon
	Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun
	2024, tanggal 3 November 2023 beserta lampirannya.
	(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P-4 :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
	Klaten Nomor 1350 Tahun 2024 Tentang Penetapan
	Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
	Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024,
	tanggal 29 Februari 2024 beserta lampirannya.
	(fotokoni sesuai dengan fotokoni):

5.	Bukti P-5	: Surat dari Sumareva <i>Law Office</i> (Kuasa Hukum Para
		Penggugat) kepada Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten Klaten, tanggal 25 Maret 2024, Perihal :
		Penjelasan Atas Surat Pernyataan Kesediaan
		Mengundurkan Diri. (fotokopi sesuai dengan
		fotokopi);

6.	Bukti P-6		Para	
			Penggugat) kepada Komisi Pemilihan Ur	num
			Kabupaten Klaten, tanggal 23 April 2024, H	al :
			Somasi (fotokoni sesuai dengan fotokoni):	

7. Bukti P-7	: Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten K	laten
	kepada Sumareva Law Office (Kuasa Hukum	Para
	Penggugat) Nomor : 217/PL.01.9-SD/3310/2	2024,

Hal. 118 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Jawaban Atas Somasi tanggal 25 April 2024.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 : Surat dari Sumareva *Law Office* kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, tanggal 3

Mei 2024, Hal : Somasi II dan Klarifikasi. (fotokopi

sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024 beserta lampirannya.

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 14 Mei 2024 beserta

lampirannya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti P-11 : Surat dari Sumareva Law Office (Kuasa Hukum Para

Penggugat) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, tanggal 16 Mei 2024, Hal : Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan

fotokopi);

12. Bukti P-12 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Klaten kepada Sumareva Law Office Nomor: 272/

PL.01.09-SD/3310/2024, tanggal 20 Mei 2024,

Hal. 119 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-13

13.

Perihal : Jawaban Surat Keberatan dari Sumareva

Law Office. (fotokopi sesuai dengan asli); Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 2854/EX/DPP/VII/2024, tanggal 26 Juli 2024, Perihal: Penetapan Calon Terpilih DPRD.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti P-14 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor : 1557/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 9 Agustus 2024, Perihal: Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD

Kabupaten/Kota. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Bukti P-15 : Surat dari Sugeng Widodo, Umi Wijayanti dan Hj.

Hartanti, S.H., M.Si., kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 01/Caleg Terpilih/Pileg Suara Terrbanyak/VIII/2024, tanggal 9 Agustus 2024, Perihal : Permohonan untuk tidak membuat SK Peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Kabupaten Klaten Masa Jabatan 2024-2029.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti P-16 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah Melalui Bupati Klaten Nomor : 417/PL.01.10-SD/3310/2024, tanggal 16 Agustus 2024, Perihal : Surat Pemberitahuan.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti P-17 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

Hal. 120 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1651/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 19 Agustus 2024, Perihal: Permintaan Laporan Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P-18 : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) kepada DPC PDI Perjuangan se-Provinsi Jawa Tengah Nomor : 6541/IN/DPP/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, Perihal : Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (fotokopi sesuai dengan

19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri atas nama Hj. Hartanti, S.H., M.Si. (fotokopi sesuai dengan *print out*);

fotokopi);

20. Bukti P-20 : Artikel Solopos dengan judul Parpol Jegal Caleg
Terpilih 2024, Perbuatan Melawan Hukum. (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti P-21 : Artikel dari <u>www.hukumonline.com</u> dengan judul
Penggantian Calon Legislatif Terpilih Oleh Partai
Politik Menyalahi Undang-Undang Pemilu. (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti P-22 : Artikel dari <u>www.detik.com</u> dengan judul Polemik
Caleg PDIP Sukoharjo Terancam Tak Dilantik, Pakar
UNS: Tidak Adil. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang

Hal. 121 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-29**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 14 Mei 2024 beserta lampirannya.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024 beserta lampirannya,

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3 : Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Klaten Nomor: 877/EX/DPC/III/2024, tanggal 23 Maret 2024, Perihal: Surat Pengunduran Diri beserta Surat Kesediaan Mengundurkan Diri atas nama Hj. Hartanti, S.H., M.Si., Umi Wijayanti, Ratna Dewanti, AMD,Keb., dan Sugeng

Wideda (fotokoni sasusi dengan seli):

Widodo. (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 884/EX/DPC/V/2024, tanggal 5 Mei 2024, Perihal :

Penarikan Pencalonan Calon Terpilih. (fotokopi sesuai

Hal. 122 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

5. Bukti T-5

: Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokarsi Indonesai Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023, tanggal 14 Juni 2024, Perihal : Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai dan Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai, tanggal 15 Juni 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T-6

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, tanggal 13 Februari 2024 beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T-7

Surat dari Sumareva *Law Office* kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, tanggal 16 Mei 2024, Hal : Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8

Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten kepada Sumareva *Law Office* Nomor: 272/PL.01.09-SD/3310/2024, tanggal 20 Mei 2024, Perihal: Jawaban Surat Keberatan dari Sumareva *Law Office*. (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 123 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



9. Bukti T-9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota Nomor : 664/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, Perihal : Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti T-10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten Nomor : 227/PL.01.5-SD/3310/2024, tanggal 2 Mei 2024, Perihal : Undangan Klarifikasi. (fotokopi sesuai

dengan asli);

11. Bukti T-11 : Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah kepada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 2263/EX/DPD/V/2024, tanggal 6 Mei 2024, Perihal :

Undangan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti T-12 : Berita Acara Nomor : 90/PL.01.9-BA/3310/2024 Tentang

Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, tanggal 7 Mei 2024.

(fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T-12a : Daftar Hadir Rapat Koordinasi, tanggal 7 Mei 2024.

(fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T-13 : Berita Acara Nomor : 98/PL.01.9-BA/3310/2024 Tentang

Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

tanggal 14 Mei 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T-14 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hal. 124 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor : 226/PL.01.9-SD/3310/2024, tanggal 5 Mei 2024, Perihal : Pemberitahuan beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T-15

Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor : 256/PL.01.9-SD/3310/2024, tanggal 14 Mei 2024, Perihal : Pemberitahuan beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T-16

Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Nomor: 261/PL.01.9-SD/3310/2024, tanggal 15 Mei 2024, Perihal: Penetapan Penggantian Calon Terpilih. (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T-17

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1350 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024, tanggal 29 Februari 2024 beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T-18

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1351 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024 beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan asli):

20. Bukti T-19

Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Klaten Nomor : 206/PL.02.06-SD/3310/2024, tanggal 19 April

Hal. 125 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Bukti T-20	2024, Perihal: Undangan. (fotokopi sesuai dengan asii); : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
		Klaten kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten
		Klaten Nomor: 186/PL.01.9-SD/3310/2024, tanggal 25
		Maret 2024, Perihal : Pengunduran Diri Calon Terpilih.

(fotokopi sesuai dengan asli); Surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten kepada Bukti T-21 Ketua KPU Kabupaten Klaten Nomor: 571/PM.02.02/

> K.JT-14/03/2024, tanggal 25 Maret 2024, Perihal: Imbauan Penetapan Calon DPRD Terpilih. (fotokopi

sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-22 Surat dari Sumareva Law Office kepada Ketua Komisi 23.

Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, tanggal 23 April

2024, Hal : Somasi. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T-23 Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

> Klaten kepada Sumareva Law Office Nomor : 217/PL.01.9-SD/ 3310/2024, tanggal 25 April 2024, Perihal: Jawaban Atas Somasi. (fotokopi sesuai dengan

Bukti T-24 Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik

> Indonesia kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota Nomor: 663/PL.01.9-SD/05/ 2024, tanggal 30 April 2024, Perihal : Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan **DPRD** Kabupaten/Kota. (fotokopi sesuai dengan

fotokopi);

26. Bukti T-25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tanggal

17 Oktober 2014. f(otokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-26 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Hal. 126 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 425,

Pasal 426, Pasal 427. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

28. Bukti T-27 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 172.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

29. Bukti T-28 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Administratif. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

30. Bukti T-29 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :

170/102 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, tanggal 8

Agustus 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti **T.II.Int-1** sampai dengan bukti **T.II.Int-23**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024, tanggal 14 Mei 2024 besert

lampirannya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti T.II.Int-2 : Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi

Hal. 127 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Klaten Nomor: 877/EX/DPC/III/2024, tanggal 23 Maret 2024, Perihal: Surat Pengunduran Diri beserta Surat Kesediaan Mengundurkan Diri atas nama Hj. Hartanti, S.H., M.Si., Umi Wijayanti, Ratna Dewanti, AMD, Keb., dan Sugeng Widodo. (fotokopi sesuai dengan print out);

Bukti T.II.Int-3

Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 884/EX/DPC/V/2024, tanggal 5 Mei 2024, Perihal: Penarikan Pencalonan Calon Terpilih. (fotokopi sesuai dengan print out);

Bukti T.II.Int-4

Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR Dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun tanggal 17 April 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T.II.Int - 5

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003, Perihal : Perkara Perdata Yang Berkaitan Dengan Pemilu. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II.Int-6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (fotokopi sesuai dengan print out);

Hal. 128 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Int – 7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013, tanggal 31

Oktober 2013. (fotokopi sesuai dengan print out);

8. Bukti T.II.Int – 8 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 804 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 14 Maret 2013.

(fotokopi sesuai dengan *print out*);

9. Bukti T.II.Int-9 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 44 K/PDT.SUS/2013, tanggal 14 Maret 2013. (fotokopi sesuai dengan *print out*);

10. Bukti T.II.Int-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (fotokopi sesuai

dengan *print out*);

11. Bukti T.II.Int-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum. (fotokopi sesuai

dengan print out);

12. Bukti T.II.Int-12 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai

dengan *print out*);

13. Bukti T.II.Int-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi

sesuai dengan print out);

14. Bukti T.II.Int-14 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (fotokopi

sesuai dengan print out);

15. Bukti T.II.Int-15 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (fotokopi sesuai dengan print out);

16. Bukti T.II.Int-16 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hal. 129 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-

2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti T.II.Int-17 : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 5240/IN/DPP/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023, Perihal:

Kanatana Baratina Baratana Baratana Batai

Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai.

(fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T.II.Int-18 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai, tanggal 15 Juni 2023 beserta lampirannya.

(fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T.II.Int-19 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (fotokopi sesuai dengan

print out);

20. Bukti T.II.Int-20 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa

Tengah Nomor: 03/KPTS-KS/DPD/XI/2023, Tentang

Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi Dan Kabupaten Beserta Wilayah Tempur Di

Kabupaten Klaten, tanggal 19 November 2023

Hal. 130 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan print

out);

Provinsi

Peraturan Bukti T.II.Int-21 Komisi Pemilihan Umum Republik

> Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

> > Pemilihan

Umum

Komisi Kabupaten/Kota. (fotokopi sesuai dengan print out);

Bukti T.II.Int-22 Surat Pengantar Nomor: 045.2/0006141, tanggal 9

Dan

Agustus 2024, Jenis yang dikirim : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/102 Tahun 2024. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, tanggal 8 Agustus 2024.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II.Int-23 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :

> 170/102 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Klaten, tanggal 8 Agustus 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama: WEDA KUPITA, S.H., M.H., dan 1 (satu) orang saksi fakta atas nama : DARMINI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Ahli WEDA KUPITA, S.H., M.H., menerangkan sebagai berikut:

Hal. 131 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- Bahwa menurut Ahli, untuk mengetahui bahwa sengketa ini apakah merupakan sengketa tata usaha negara ataukah merupakan sengketa proses pemilu ataukah menjadi sengketa partai politik ataukah menjadi PKPU yang menjadi kewenangan MK maka dapat ditenggarai dengan melihat para pihaknya. Siapa Penggugat, siapa Tergugat serta apa objek sengketanya. Secara umum bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara, Penggugatnya orang atau badan hukum perdata, Tergugatnya badan atau pejabat tata usaha negara. Objeknya adalah keputusan tata usaha negara;
- Bahwa setelah Ahli mempelajari perkara ini, ada suatu diskusi tentang apakah ini menjadi sengketa proses pemilu yang tentunya menjadi kewenangan Bawaslu ataukah sengketa tata usaha negara? Kalau sengketa proses Pemilu maka Objeknya adalah keputusan KPU tentang penetapan calon tetap sedangkan sengketa *a quo* ini adalah tentang penetapan calon terpilih. Dari Objeknya sudah berbeda. Kemudian waktu terjadinya sengketa. Waktu terjadinya sengketa dalam proses pemilu itu adalah ketika penetapan calon terpilih dan waktu sebelum pemungutan suara. Kalau menjadi sengketa proses pemilu, maka melalui Bawaslu dan kemudian nanti bisa dilanjutkan digugat di PTUN;
- bahwa yang kedua bahwa apabila sengketanya partai politik yang kemudian menjadi kewenangan dari Mahkamah Partai dan seterusnya menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Dalam perkara *a quo*, Tergugatnya KPU, KPU Kabupaten Klaten. Apabila merupakan sengketa partai politik, tentunya para pihaknya bukan KPU. Yang ketiga karena kebetulan Ahli pengajar hukum acara MK, dan salah satu kewenangan MK menyelesaikan perkara PHPU perselisihan hasil Pemilu. Untuk bisa dikategorikan sebagai perkara perselisihan hasil pemilu maka dipersyaratkan pertama tergugatnya atau termohonnya harus KPU Pusat *Hal. 132 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG*.



bukan KPU Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Objeknya adalah keputusan KPU (Pusat) tentang hasil Pemilu yang bersifat nasional;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugatnya adalah orang yang merupakan calon terpilih kemudian Tergugatnya KPU Kabupaten. Objek sengketanya adalah keputusan KPU Kabupaten tentang perubahan atas Penetapan Calon Terpilih DPRD Kabupaten. Apabila dikategorikan menjadi berupa sengketa apa dan menjadi kewenangan pengadilan mana, maka Ahli berpendapat bahwa ini merupakan sengketa tata usaha negara biasa;
- Bahwa Ahli mengkategorikan sebagai sengketa tata usaha negara biasa. Ahli berangkatnya dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peratun. Jadi secara sederhana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa pengadilan bertugas berwenang memeriksa memutus sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara yang terjadi sebagai akibat dikeluarkannya KTUN. KTUN adalah dan seterusnya pasal 1 angka 9. Berdasarkan siapa Penggugat, siapa Tergugat dan apa objek sengketanya kemudian Ahli mengkategorikan sebagai sengketa tata usaha negara biasa, dan bukan sengketa proses pemilu karena objeknya memang bukan objek sengketa proses pemilu, bukan sengketa partai politik karena para pihaknya memang bukan parpol, dan bukan sengketa PHPU karena Tergugatnya bukan KPU pusat, serta objeknya juga bukan keputusan KPU yang bersifat nasional;
- Bahwa menurut Ahli, sengketa proses pemilu diawali pada waktu sebelum pemungutan suara ada tahapan pemilu yang namanya tahapan penetapan calon tetap anggota DPRD dan objek sengketanya penetapan DCT, kemudian ada yang keberatan digugat ke Bawaslu, dan kalau yang bersangkutan puas terhadap keputusan Bawaslu maka sudah berhenti di Hal. 133 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

situ, dan apabila tidak puas terhadap keputusan Bawaslu maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN dan kemudian tahapan Pemilu menunggu sampai selesainya didapat putusan PTUN tentang putusan proses pemilu baru selanjutnya tahapan proses pemilu dilanjutkan;

- Bahwa menurut Ahli, jelas bukan sengketa proses pemilu, tapi sengketa tata usaha negara biasa, karena KPU mengeluarkan segala macam keputusan. Kalau keputusan bukan proses pemilu dan bukan hasil pemilu, kalau keputusannya dalam Pemilukada ada yang namanya sengketa tata usaha negara dan bukan sengketa tata usaha negara juga, maka dianggap sebagai keputusan tata usaha negara biasa yang dikeluarkan oleh KPU atau KPU Daerah dan akan menjadi sengketa tata usaha negara yang tata caranya biasa, sedangkan kalau proses pemilu berbeda, dan sengketa proses pemilu selesai sebelum dimulainya kampanye, karena menurut undang-undang pemilu penyelesaian sengketa baik di Bawaslu, di PTUN maupun nanti di Mahkamah Konstitusi adalah merupakan bagian dari tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu;
- Bahwa dalam tahapan Pemilu ada tahapan penetapan calon terpilih tapi tidak ada yang namanya tahapan perubahan terhadap calon terpilih. Kemudian oleh pembuat undang-undang tidak diduga bahwa akan ada daftar calon terpilih yang sudah dikeluarkan oleh KPU dan mendasarkan kepada Keputusan KPU Pusat dalam pemilu tahun 2024, namanya keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu. Kemudian KPU di daerah termasuk di Klaten mengeluarkan Keputusan Nomor 1359 tentang Penetapan Calon Terpilih yang mendasarkan kepada keputusan KPU Pusat Nomor 360 Tahun 2024, akan tetapi menjadi persoalan ketika kemudian keluar keputusan objek sengketa yaitu Keputusan Nomor 1362;

Hal. 134 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- Bahwa menurut Ahli untuk menilai apakah ini merupakan sengketa tata usaha negara atau tidak mendasarkan kepada undang-undang administrasi, dimana sesuatu yang berbeda kalau kemudian prosedurnya seperti itu, kalau seandainya menggugatnya melalui Mahkamah Partai tidak tahu waktunya enam puluh hari kalau di pengadilan negerinya berapa hari lagi. Padahal pada waktu itu sudah keluar keputusan KPU maka kemudian kapan dia akan mengajukan upaya administrasinya, kapan akan mengajukan gugatan ke PTUN-nya, sehingga tidak fair tidak adil kalau seperti itu;
- Bahwa menurut Ahli karena peringkat Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan seharusnya dia yang menjadi calon terpilih, kemudian pengunduran diri berangkat dari suatu klausa atau penyebab yang keliru. Untuk melihat kewenangan PTUN tidak sejauh itu;
- Bahwa menurut Ahli kalau andaikan tidak keluar keputusan objek sengketa kemungkinan dia akan mempermasalahkan melalui Mahkamah Partai, karena persoalannya menjadi lain karena sudah terbit keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh KPU;
- Bahwa menurut Ahli salah satu objek sengketa partai politik adalah karena tidak puasnya terhadap keputusan partai salah satunya kalau yang dipermasalahkan adalah keputusan partai dan pihak termohon Tergugatnya adalah partai atau pengurus partai maka menjadi kewenangan Mahkamah Partai untuk menyelesaikannya dan seterusnya kalau tidak puas bisa menggugat ke pengadilan negeri dalam perkara sengketa partai politik;
- Bahwa menurut Ahli apabila dalam sengketa objeknya adalah keputusan partai dan termohonnya para pihaknya semua adalah warga partai bisa kader bisa pengurus, menjadi sengketa partai, tapi kalau kemudian objeknya adalah keputusan KPU termohonnya adalah KPU pasti bukan sengketa partai politik;

Hal. 135 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- Bahwa yang harus diperbuat oleh KPU menurut peraturan KPU harus melakukan klarifikasi, dimana klarifikasinya kepada calon terpilih bukan klarifikasi kepada calon saja, karena bisa terjadi manakala calon meninggal, melakukan tindak pidana atau mengundurkan diri, dan andaikan dikaitkan dengan bidang hukum administrasi negara untuk bisa memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka seharusnya pihak yang terkait yaitu hal ini nama-nama calon terpilih yang akan dicoret yang akan diganti seharusnya juga turut serta untuk diklarifikasi karena menyangkut keadilan bagi seseorang, karena tidak cukup klarifikasi terhadap DPC saja. Dan sebetulnya untuk bisa mengetahui persoalan kenapa sampai keluar surat pernyataan kesedian pengunduran diri, maka seharusnya harus ada kajian lengkap tentang sebab musababnya terjadi peristiwa-peristiwa hukum tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, KPU mempunyai kewenangan. KPU adalah badan tata usaha negara. Dalam doktrin hukum admistrasi negara sebagai dasar hukum tertulisnya. Tidak hanya melihat peraturan perundangundangan, tapi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik selaku badan atau pejabat tata usaha negara karena menyangkut nasib seseorang. Perlu ditengarai pengunduran diri selaku calon terpilih apa mengundurkan sebagai calon anggota. Ini berbeda;
- Bahwa menurut Ahli, apabila kemudian pihak Penggugat menganggap sebagai sengketa partai politik dia akan menyelesaikan dulu ke Mahkamah Partai dan selanjutnya ke Pengadilan Negeri. Tapi di sini persoalannya berbeda bahwa Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN sesudah terbit keputusan KPU;
- Bahwa menurut Ahli, Undang-Undang Tata Usaha Negara berikut dengan Peraturan Mahkamah Agungnya kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, serta Perma. Peraturan Hal. 136 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan objek sengketa termasuk di dalamnya adalah undang-undang tentang Pemilu. Kemudian Peraturan KPU;

- Bahwa menurut Ahli, sengketa tata usaha negara ada proses gugatan dan permohonan, dan sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, maka Penggugat menempuh upaya administrasi baru kemudian setelah menempuh upaya administrasi akan mengajukan gugatannya ke PTUN;
- Bahwa menurut Ahli, terkait upaya administrasi secara teoritis serta berdasarkan doktrin maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dimana cara menyelesaikan sengketa tata usaha negara ada dua, yaitu cara pertama melalui upaya administrasi yang kedua melalui peradilan administrasi, dimana upaya administrasi baik secara doktrin maupun peraturan perundang- undangan terdiri dari dua macam berupa keberatan dan banding administrasi. Keberatan diajukan kepada apabila dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya KTUN di situ diatur adanya upaya administrasi maka upaya administrasinya mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Umpamanya kalau sengketa proses pemilu upaya administrasinya ke Bawaslu. Apabila tidak diatur maka tunduknya kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kemudian upaya administrasi yang berupa keberatan dan banding administrasi, maka warga masyarakat yang dirugikan akibat adanya suatu Keputusan maupun tindakan dari pemerintah, maka dia dapat mengajukan keberatan dan seterusnya dan dapat mengajukan banding administrasi;
- Bahwa menurut Ahli, jawabannya secara kasuistis bisa jadi tidak perlu ada suatu banding administrasi karena tidak wajib, dan tidak perlu menunggu hasil dari upaya administrasi tersebut untuk mengajukan gugatan ke PTUN;

Hal. 137 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- putusan.mahkamahagung.go.id
 - Bahwa menurut Ahli, upaya banding administrasi adalah ke atasan KPU Kabupaten Klaten secara hirarkis KPU Propinsi dan KPU Pusat adalah merupakan organisasi yang hirarkis, dan atasannya KPU Propinsi;
 - Bahwa menurut Ahli, masalah tentang upaya administrasi keseluruhannya harus ditempuh sebetulnya berangkat dari Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun setelah kemudian terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta telah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, kemudian pemaknaan terhadap apakah upaya administrasi yang berupa keberatan dan banding administrasi harus semuanya ditempuh atau tidak. Terjadilah suatu diskusi mengenai hal itu. Dengan keluarnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur dalam pasal 75 sampai 78 sebetulnya mengenai upaya administrasi yang pengaturannya masih secara umum tidak langsung dikaitkan dengan PTUN. Kemudian dalam perkembangannya selanjutnya bahwa upaya administrasi selanjutnya menjadi bagian integral dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya administrasi merupakan bagian integral dari peradilan tata usaha negara karena merupakan salah satu jalur atau alur berperkara di PTUN;
 - Bahwa Ahli pemahaman pemaknaan terhadap upaya administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memang seharusnya saklak. Karena memang sukar untuk diterapkan secara saklak atau secara sangat ketat. Karena memang perumusannya juga tidak bisa. Sebagai contoh pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan keberatan dalam tenggang waktu sejak diumumkan, dan tidak semua putusan diumumkan. Berupa ketentuan pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa Hal. 138 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, artinya bukan setelah menyelesaikan, dan tapi bukan dimaknai bahwa sudah menyelesaikan semua upaya administrasi;

- Bahwa menurut Ahli, sebetulnya ingin menjelaskan menggunakan ketentuan pasal 76 diatur bahwa apabila warga masyarakat tidak puas terhadap keputusan atas banding administrasi maka yang bersangkutan bisa mengajukannya ke PTUN. Seolah-olah harus menempuh banding administrasi terlebih dahulu. Di sisi lain apabila masyarakat mengajukan keberatan kemudian si termohon keberatannya diam saja sampai waktu sepuluh hari kerja kan dianggap dikabulkan. Tapi kemudian tetap saja tidak menetapkan apa yang diminta oleh si pemohon artinya dia tidak bisa banding administrasi;
- Bahwa menurut Ahli, berkaitan dengan masalah kewenangan KPU Propinsi apakah perlu atau tidak Penggugat mengajukan banding administrasi kepada KPU Propinsi. Bahwa dalam hukum administrasi negara diatur bahwa setiap badan atau pejabat tata usaha negara melakukan tindakan atau keputusan berdasarkan wewenang yang ada pada dirinya. Di dalam peraturan perundang-undangan diatur bahwa penetapan calon terpilih termasuk di dalamnya perubahan terhadap penetapan calon terpilih murni semata-mata kewenangan dari KPU Kabupaten untuk DPRD Kabupaten, sehingga apabila kemudian terbit suatu keputusan KPU Kabupaten antara lain tentang adanya perubahan calon terpilih, kemudian diadukan kepada KPU Propinsi tentunya KPU Propinsi akan mengatakan bahwa bukan kewenangan KPU Propinsi. Tidak perlu banding administrasi alasannya karena ini bukan kewenangan dari KPU Propinsi. Untuk melihat apakah dalam suatu kasus tertentu harus dipandang dari sudut keadilan dari sudut yang lebih lengkap, apakah perlu adanya banding administrasi itu harus ditelaah secara kasuistis:

Hal. 139 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- Bahwa menurut Ahli, individual artinya adalah tidak ditujukan pada umum, sudah tertentu orangnya. Di dalam putusan objek sengketa sudah tercantum nama-nama orangnya berarti sudah sangat individual. Kemudian yang kedua final sudah menimbulkan akibat hukum, maka dapat dikatakan sudah final. Bahkan di dalam peraturan perundang-undangan yang terkini yaitu dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *Jo.* Perma Nomor 4 Tahun 2016 dijelaskan bahwa apa arti final dalam pengertian luas yaitu suatu keputusan tata usaha negara sekalipun masih memerlukan persetujuan dari pihak lain tapi sudah menimbulkan akibat hukum, maka sudah dapat dikategorikan sebagai final;
- Bahwa menurut Ahli, keputusan KPU dalam perkara *a quo* ini adalah sudah final karena sudah menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya dia tidak akan diusulkan kepada gubernur. Jadi persetujuan gubernur di satu sisi dengan keputusan KPU di sisi lain adalah hal yang sama-sama merupakan keputusan tata usaha negara. Barangkali apabila sudah ada penetapan dari gubernur sudah ditolak di PTUN;
- Bahwa menurut Ahli, persoalan siapa peserta pemilu tidak bisa langsung berkaitan dengan keputusan objek sengketa. Kalau apabila melihat keabsahan keputusan objek sengketa adalah apakah keputusan objek sengketa mempunyai sifat *onrechmatigheid* mempunyai sifat melanggar hukum atau tidak. Jadi di situ letak persoalannya. Bukan tentang masalah pertanyaan sebagaimana disampaikan. Apabila kemudian yang dikejar adalah mengenai masalah apakah memerlukan klarifikasi atau tidak sementara dalam peraturan juga tidak diwajibkan, maka jawabannya tadi sudah disampaikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara harus memperhatikan selain peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena menyangkut nasib seseorang;

Hal. 140 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



- Bahwa menurut Ahli, kalau tanpa pengetahuan hukum pasti akan menjawab kader harus tunduk kepada keputusan partai tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan hukum administrasi negara atau asas rechtmatigheid van bestuur setiap tindakan harus sesuai dengan hukum, maka yang perlu ditaati peraturan atau keputusan yang benar sesuai dengan hukum. Karena keputusan yang tidak benar apalagi keputusan itu yang bertentangan dengan undang-undang tidak boleh membuat suatu keputusan suatu peraturan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

Untuk keterangan Ahli dari pihak Para Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi/Ahli;

2. Saksi DARMINI, menerangkan sebagai berikut :

perundang-undangan;

- Bahwa Saksi menjadi kader partai PDI Perjuangan sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi adalah Caleg nomor 8 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 2 yang meliputi Karangnongko, Gantiwarno, Prambanan, Jogonalan, Manisrenggo, dan Kemalang;
- Bahwa Saksi bukan tidak terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Klaten pada pemilu tahun 2024, dan Saksi belum pernah menjadi anggota dewan;
- Bahwa Saksi mendapat undangan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten melalui *whatsapp* untuk hadir di rumah dinas bupati pada malam tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa penandatanganan surat pengunduran diri tanggal 8 Februari 2024 jam satu siang di rumah dinas bupati dengan dihadiri seluruh caleg dari PDI Perjuangan se-Kabupaten Klaten sebanyak lima puluh orang dengan memakai baju bebas tanpa atribut partai;

Hal. 141 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- Bahwa acara tersebut dibuka oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pengunduran diri karena Saksi ada di situ, tetapi Saksi tidak membaca isi surat pengunduran diri itu, karena tidak diperbolehkan untuk membacanya langsung hanya disuruh tanda tangan dan tidak boleh mengisi tanggal di surat itu, namun tahu kop atau judul dari surat tersebut, dan saksi juga ikut menandatangai surat pengunduran diri tesebut;
- Bahwa para Penggugat Prinsipal dan para Tergugat II Intervensi Prinsipal juga hadir dalam acara penandatanganan surat pengunduran diri, dan Saksi bertemu dengan mereka pada acara penandatangan surat pengunduran diri tersebut;
- Bahwa kelima puluh orang caleg yang hadir semua tanda tangan surat pengunduran diri yang sudah disediakan, dan setelah semua tandatangan surat pengunduran diri tersebut langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa semua yang hadir duduk di kursi, tidak ada mejanya, dan didatangi satu persatu diberikan formulir surat pengunduran diri sesuai dengan namanya langsung disuruh tanda tangan sehingga tidak sempat membacanya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-3, dan Saksi menyatakan benar itu surat yang ditandatangani, tapi saksi tidak sempat membaca isinya, hanya baca Kop suratnya saja tertulis Surat Pernyataan Pengunduran Diri;
- Bahwa kolom tandatangan yang di bawah tandatangan Saksi masih kosong belum ada stempel, dan tandatangannya dan tanggal surat juga masih kosong;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada format lain dari surat pengunduran diri tersebut dan Saksi tidak pernah menadatangani kertas kosong;

Hal. 142 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Ketua DPC apa maksud penandatanganan surat pengunduran diri tetapi dijawab tidak usah banyak bertanya karena segera mau dikirim dan sudah ditunggu;
- Bahwa sekretaris dan Ketua DPC juga mengatakan langsung ditandatangani saja karena segera mau dikirim waktunya sudah mepet;
- Bahwa setahu Saksi ada caleg lain di dapil lain dengan kasus yang sama dengan para Penggugat Prinsipal tetapi tidak menggugat;
- Bahwa Saksi bukan komandan T, dan tidak pernah mendapat sosialisasi Peraturan Partai DPP PDI Perjuangan Nomor 1 Tahun 2023, dan baru pada pemilihan umum tahun 2024, ini ada penandatanganan surat pengunduran diri, serta kurang tahu untuk apa dokumen yang ditandatangani, karena dalam acara penandatanganan surat pengunduran diri tidak dijelaskan apapun dan tidak disosialisasikan apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca AD/ART partai PDI Perjuangan;
 Untuk keterangan saksi dari pihak Para Penggugat selengkapnya termuat dalam
 Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun di dalam Persidangan oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama : 1). AGUS RIYANTO, dan 2). GUNTUR BALANG ABDULLAH, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi AGUS RIYANTO, menerangkan sebagai berikut :

Hal. 143 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





- Bahwa saksi menjadi anggota PDI Perjuangan sudah lama. Secara *de facto* menjadi anggota PDI sejak tahun 1996, kemudian PDI berubah menjadi PDI Perjuangan, dan secara *de jure* tahun 1998, karena KTA saksi sebagai anggota PDI Perjuangan tahun sejak 1998;
- Bahwa saksi menjadi sekretaris DPC untuk masa bakti 2019 sampai 2024 yang diperpanjang sampai 2025, tapi sebelumnya dari tahun 1998 saksi sudah menjadi pengurus partai dan terakhir menjadi sekretaris DPC tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai:
- Bahwa saksi mengetahui penerapan-penerapannya dan sosialisasi tentang Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023, dan bahwa berkali-kali bahkan ketika Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 masih berupa *draft* sudah disosialisasikan, dan seingat saksi sosialisasinya pertengahan tahun 2022, kemudian secara resmi ditandatangani Ketua Umum partai pada tanggal 15 Juni 2023, dan saat Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 terbit juga sudah disosialisasikan juga teknis penghitungan suara dan saksi menghadiri sosialisasinya, kalau prinsipal Penggugat menyatakan tidak tahu, saksi tanda tanya juga, mungkin tidak ingat atau bagaimana;
- Bahwa saksi melaksanakan keputusan partai berdasarkan Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 9 disebutkan bahwa caleg harus memenuhi macam-macam perlengkapan administrasinya, dan salah satunya adalah surat pengunduran diri, dan Pengurus partai hanya menjalankan peraturan partai dan instruksi dari DPD;

Hal. 144 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- Bahwa saksi mengetahui bukti T.II.Int-17 dan bukti T.II.Int-18 pada saat rapat di DPD. Dewan Pimpinan Daerah disampaikan bahwa sudah disahkan peraturan partai tentang tentang Komandan "T". Dibagikan hardcopy maupun softcopy-nya;
- Bahwa setelah dari Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Daerah Jawa Tengah, saksi mendapatkan peraturan partai dan kemudian pengurus DPC di Kabupaten Klaten membagikan peraturan partai kepada Komandan "T" tingkat II dan juga Komandan Struktural partai dari PAC sampai ranting dan juga dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dan pembagiannya dalam forum rapat koordinasi cabang;
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat prinsipal termasuk kader penggerak utama dan sebagai caleg utama komandan "T" tingkat II, dan saksi selain sebagai sekretaris partai juga Komandan "T" tingkat II dan caleg, dan kebetulan saksi caleg terpilih dan sudah dilantik.
- Bahwa penandatanganan surat pengunduran diri dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2024, dan kalau tidak salah hari Kamis jam satu siang. Undangannya melalui *whatsapp* grup. Ada WA grup Komandan "T" tingkat II. Diundang di rumah dinas Ketua DPC, rumah dinas Bupati. hadir 50 orang. Ada dua kategori caleg yaitu Komandan "T" tingkat II dan *co-pilot*. Komandan "T" tingkat II sebagai caleg utama dan *co-pilot* sebagai caleg pengganti. Diundang untuk menandatangani surat pengunduran diri tersebut;
- Bahwa undangan penandatanganan surat pengunduran diri melalui grup WA. Sebelum melakukan penandatanganan, makan siang dahulu. Setelah makan siang, masuk ke ruangan kemudian rapat dipimpin Ketua DPC dan saksi selaku sekretaris DPC. Kemudian dijelaskan bahwa ada instruksi partai harus menandatangani surat kesedian pengunduran diri

Hal. 145 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





yang tadi sudah ditunjukkan kepada saksi. Setelah itu dikumpulkan. Dan proses penandatangan itu sekitar setengah jam-an lebih;

- Bahwa Saksi menyaksikan baik langsung dan tidak langsung. Secara langsung karena Saksi juga ikut menandatangani surat pengunduran diri kemudian saksi keluar dan melihat teman-teman ikut menandatangani juga. Kemudian setelah dikumpulkan saksi melihat langsung pada saat verifikasi itu semua tandatangan;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada yang menanyakan untuk apa surat itu atau ada yang merasa keberatan terhadap penandatanganan surat pengunduran diri tersebut;
- Bahwa tanggal surat pengunduran diri tidak disebutkan, dikosongkan, karena mengikuti perintah ketua DPD, dan Saksi tidak pernah menanyakan alasan mengapa tanggal surat pengunduran diri dikosongkan sesuai instruksi partai;
- Bahwa tidak ada yang menolak, semua menandatangani, semua membaca, bahkan setelah menandatangani banyak sekali yang memfoto surat pernyataan itu, dan tidak ada yang tidak tandatangan;
- Bahwa semua surat sudah ditandatangani, kemudian berkas dikirimkan DPC ke DPD dan Penggugat prinsipal juga ikut menandatangani. surat pengunduran diri tersebut;
- Bahwa ada rapat koordinasi DPD dengan DPC seluruh Jawa Tengah, saksi lupa tanggalnya, bahwa saksi harus mengirimkan seluruh surat ke KPU dengan dilampiri surat pengunduran diri yang ditandatangani lima puluh orang tadi. Surat tersebut dikumpulkan ke DPD kemudian pengurus partai membuat surat pengantar untuk dikirim ke KPUD Klaten;
- Bahwa berdasarkan rapat koodinasi DPD dengan DPC se-Jawa Tengah. Setelah selesai rapat saksi diberikan empat surat pengunduran diri caleg tersebut yang harus saksi kirimkan ke KPUD Klaten, dan alasan yang Hal. 146 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





diajukan pengunduran diri hanya empat caleg itu hanya karena hasil hitung mandiri internal partai lebih kecil dari hasil hitung KPUD;

- Bahwa setahu Saksi permasalahan penggugat pernah diajukan ke Mahkamah Partai, namun hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 53 dan 60 ini, ada perbedaan cara penetapan caleg terpilih oleh hitungan Komandan "T" dan dihitung KPUD Klaten. Saksi pribadi sebagai caleg tidak ada perbedaan antara hitung mandiri Komandan "T" dengan hitung KPUD Klaten. Pasal 53 dan 60 Peraturan Partai No 1 Tahun 2023 sudah ditetapkan bahwa perolehan suara Komandan "T" tingkat II itu dihitung menurut perolehan wilayahnya baik yang mencoblos caleg, mencoblos caleg lain, coblos gambar partai itu akan menjadi suara caleg tersebut. Kalau menurut hitung KPU yang menjadi suara caleg yang mencoblos caleg. Setelah ditotal ada perbedaan bahwa yang dihitung KPU dan mandiri ada perbedaan. Misalnya saksi hitung KPU 8300 hitung mandiri 8100, Untuk dapil saksi mendapatkan 3 kursi. Tiga kursi diberikan kepada siapa itu diberikan kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga menurut hitungan Komandan "T" hitung mandiri, bukan hitung KPU. Karena peserta pemilu partai politik. Karena sudah ada komitmen, sudah disosialisasikajn Peraturan Partai PDI Perjuangan Nomor 1 Tahun 2023 tersebut;
- Bahwa hitung mandiri juga berasal dari suara KPU juga. Bisa berbeda karena hitung KPU dihitung perolehan suara per daerah pemilihan, coblosan per daerah pemilihan kalau di dapil saksi dapil 1, ada 75 desa/kelurahan. Kalau dari penghitungan mandiri dihitung dari perolehan suara di wilayah yang sudah dibagi dan disepakati semua caleg. Misalnya saksi mendapatkan 13 desa/kelurahan dari 75 desa/kelurahan. Dihitungnya otomatis dari 13 desa/kelurahan wilayah saksi itu. Jadi tidak ada manipulasi Hal. 147 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali. Dari 13 desa/kelurahan itu yang mencoblos saksi, yang mencoblos gambar partai atau caleg yang lain itu menjadi suara saksi. Dasarnya tetap suara dari KPU itu yang saksi maksudkan tidak ada manipulasi;. Alurnya begini dari daerah pemilihan saksi mendapatkan berapa kursi dulu, mendapatkan tiga kursi. Tiga kursi itu diberikan kepada siapa. Caleg-caleg PDI itu dihitung dulu di wilayah pemilihannya dapat berapa. Jadi bukan suara terbanyak pertama, kedua, ketiga KPU, tapi berdasarkan suara pertama, kedua dan ketiga hitung mandiri. Kebetulan di Dapil saksi klop hitung KPU satu dua tiga sama dengan hitung mandiri. Partai tidak sembarangan dan tidak masalah;

- Bahwa para Penggugat Prinsipal juga tidak diberitahu dengan surat pengunduran diri dianggap sudah tahu dari sosialisasi yang berkali-kali itu;
- Bahwa kepada Para Penggugat Prinsipal tidak disampaikan mengenai perbedaan hasil hitung mandiri dan hasil hitung KPUD karena dari awal sudah disosialisasikan bahwa jika ada kejadian seperti ini akan ditarik oleh partai;
- Bahwa Saksi benar mengirimkan surat pengunduran diri atas nama Sugeng Widodo, Umi, Ratna Dewanti dan Hj. Hartanti kepada KPU, dan sekretaris tidak pernah menerima surat keberatan secara internal dari para Penggugat Prinsipal;
- Bahwa yang hadir pada waktu klarifikasi di DPD adalah ketua dan sekretaris DPD, dan saksi pernah melihat berita acara klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua DPC;
- Bahwa proses klarifikasinya mengapa dilakukan di Kantor DPD, karena pengurus DPC selaku induk partai di kabupaten lapor ke DPD, bahwa akan diklarifikasi KPUD di DPC namun situasinya tidak kondusif, sehingga lapor ke DPD. Kemudian DPD berkata kalau perlu kalrifikasinya di

Hal. 148 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





DPD saja. Makanya klarifikasinya tidak di Klaten tapi di Kantor DPD di Semarang. tanggalnya Saksi lupa. (diperlihatkan bukti T-10);

- Bahwa situasi di Kabupaten Klaten tidak kondusif, karena di beberapa titik sudah ada yang menyantroni, dimana suaminya Penggugat atas nama Umi menyantroni di DPC Kabupaten Klaten, karena begitu SK KPU yang pertama keluar, klarifikasi ke DPC secara lisan sudah ada kesepakatan antara DPC dan KPU, dan menurut DPC nanti jadinya tidak kondusif, makanya DPC koordinasi dengan DPD, akhirnya disepakati dengan KPU kalrifikasinya di Kantor DPD di Semarang, dan ada surat penarikan pencalonan diserahkan pada saat klarifikasi;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara klarifikasi di Kantor DPD PDI Perjuangan, KPUD hadir di Kantor DPD, tanggalnya Saksi lupa, serta dari KPUD Kabupaten Klaten juga hadir Ketua dan Pak Sumanto, dan Para Penggugat Prinsipal tidak hadir;;
- Bahwa Karena DPC koordinasi dengan DPD, yang mengundang dan memberitahukan DPD, bahwa KPUD mau mengklarifikasi tentang surat pengunduran diri dari calon terpilih;
- Bahwa kehadiran para Penggugat Prinsipal di DPC tidak ada, tapi demo di kantor ada yang salah satu demo di KPU ada di media massa, yang saksi tahu salah satu juru bicaranya Penggugat Pertama atas nama Sugeng Widodo;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-18 yang ditandatangani oleh Ketua DPP, dan bahwa bukan saksi tidak mematuhi, namun surat itu ada kronologi, ada rangkaiannya, dan di situ disebutkan ada surat DPP ke KPU. Kemudian ada balasan KPU Pusat ke DPP, kemudian DPP membuat surat itu, dan surat itu perihalnya pemberitahuan/himbauan bukan instruksi, oleh karena isi surat itu yang dipahami hanya sebagai pemberitahuan dan tidak diinstruksikan hal yang harus dilakukan;

Hal. 149 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





Saksi GUNTUR BALANG ABDULLAH, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi kader PDI Perjuangan sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi ikut menjadi caleg pada Pemilu tahun 2024, namun tidak terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Klaten, total suara yang diperoleh saksi berdasarkan KPU sekitar 4000, kalau yang dihitung mandiri sekitar 6000;
- Bahwa saksi pada tanggal 8 Februari 2024, datang langsung absen karena agak telat, dan Ketua DPC memberi sambutan pada waktu itu, Sekretaris DPC menjelaskan semua isian kemudian tandatangan;
- Bahwa setelah pulang, saksi melihat Para Penggugat prinsipal karena di absen semua hadir;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pengunduran diri yang sama dengan bukti T-3 yang diperlihatkan kepada saksi dan tanggalnya kosong;
- Bahwa saksi membaca surat pengunduran diri yang ditandatangani tetapi saksi lupa judul dan isi surat yang ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengapa belum terpilih sudah menandatangani surat pengunduran diri tersebut karena sebelumnya sudah ada sosialisasi tentang komandan "T";
- Bahwa sosialisasi terkait surat pengunduran diri, sudah dari awal sebelum terpilih karena merupakan instruksi partai, dan tidak dijelaskan mengapa harus tandatangan terlebih dahulu, sebelum diajukan mengikuti pemilihan karena merupakan kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi setelah tandatangan belum pernah melihat kembali surat pengunduran diri tersebut sampai sekarang;

Untuk keterangan saksi dari pihak Para Tergugat II Intervensi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi;

Hal. 150 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulannya masing-masing melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah :

"Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024, Berdasarkan Lampiran Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut 9 Atas Nama Dewi Anggreani, S.Pd., Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 Atas Nama Didit Raditya Ganis Ari Wardono, S.P. dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama Fakhrudin Ali Ahmad dari PDI Perjuangan" (vide bukti P-9=T-1=T.II.Intv.-1);

Hal. 151 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 29 Februari 2024, atas nama Para Penggugat dari PDI Perjuangan (vide bukti P-4), oleh karenanya kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan akibat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahannya dalam Jawaban masing-masing tertanggal 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya dalam bagian eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mempunyai kesamaan dalam eksepsi, yaitu menyatakan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Gugatan diajukan belum waktunya (*Prematur*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta Pokok Sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal yaitu mengenai Kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa a quo yang dimohonkan pembatalannya oleh Pengadilan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar atau alasan gugatan Para Penggugat tersebut, maka apakah ada kepentingan Para Penggugat untuk menggugat terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa in casu. Karena, dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum. Sehingga, dalam Teori Hukum Acara dikenal Adagium: "Point d'Interet Point d'Action" dan "No Interest No Action", yang artinya: "Tiada Hal. 152 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan, maka tiada gugatan" yang menjadi dasar untuk menguji batal atau tidak sahnya objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka syarat mutlak Orang atau Badan Hukum Perdata untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan hukum Para Penggugat, harus dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam sengketa a quo apakah Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun Hal. 153 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.





2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024, Berdasarkan Lampiran Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut 9 Atas Nama Dewi Anggreani, S.Pd., Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 Atas Nama Didit Raditya Ganis Ari Wardono, S.P. dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama Fakhrudin Ali Ahmad dari PDI Perjuangan (*vide* bukti P-9=T-1=T.II.Intv-1) menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan sesuai dengan Alat Bukti Surat yang diajukan dan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh Para Pihak yang bersengketa di Persidangan, sebagai berikut :

- 1. Bahwa berdasarkan bukti P-9, T-1 dan T.II.Intv-1, berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024, Berdasarkan Lampiran Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 2 Nomor Urut 9 Atas Nama Dewi Anggreani, S.Pd., Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 4 Nomor Urut 5 Atas Nama Didit Raditya Ganis Ari Wardono, S.P. dan Daerah Pemilihan (Dapil) Klaten 5 Nomor Urut 9 Atas Nama Fakhrudin Ali Ahmad dari PDI Perjuangan;
- **2.** Bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T.II.Intv-2, berupa surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Perihal: Surat Pengunduran Diri atas nama Sugeng Widodo, Umi Wijayanti, Ratna Dewanti, A.Md, Keb, Hj. Hartanti, S.H., M.Si. (Para Penggugat);
- **3.** Bahwa berdasarkan bukti T-4 dan T.II.Intv-3, berupa Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten perihal: Penarikan Pencalonan Calon atas nama Para Penggugat;

Hal. 154 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





- 4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan ke-6 (enam) tertanggal 3 September 2024 dan Berita Acara Persidangan ke-7 (tujuh) tertanggal 10 September 2024, berupa keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Darmini dan keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi yang bernama Agus Riyanto dan Guntur Balang Abdullah yang pada intinya sama-sama memberikan keterangan bahwa mereka para Saksi termasuk Para Penggugat telah bersama-sama mendapatkan undangan untuk hadir pada tanggal 8 Februari 2024 dirumah Dinas Bupati, dimana 50 orang bakal calon Legeslatif termasuk para saksi dan Para Penggugat bersama-sama menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri diatas meterai dan tanggal suratnya masih kosong (tidak diberi tanggal) dengan format surat yang sama atas nama masing-masing bakal calon legeslatif, dimana surat tersebut telah disiapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten dan Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut dikirimkan ke kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Propinsi Jawa Tengah;
- **5.** Bahwa Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut merupakan salah satu persyaratan utama bagi bakal calon legislatif dari Partai PDI Perjuangan yang harus dipenuhi dari setiap bakal calon legislatif yang mengikuti kontestasi Pemilu tahun 2024, dan persyaratan Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut termuat dalam Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 dan telah disosialisasikan jauh-jauh hari sebelum dilangsungkan Pemilu tahun 2024 (*vide* Keterangan Saksi Para Tergugat II Intervensi atas nama Agus Riyanto dan Peraturan Partai PDI Perjuangan Nomor 1 Tahun 2023);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa adalah adanya surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten yang menarik pencalonan calon terpilih anggota

Hal. 155 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.





DPRD Kabupaten Klaten (vide bukti T-4=T.II.Intv-3), dikarenakan adanya Surat Pengunduran Diri beserta Surat Kesediaan Mengundurkan Diri atas nama Para Penggugat (vide bukti T-3=T.II.Intv- 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan pengakuan yang disampaikan oleh pihak Para Penggugat Prinsipal dalam persidangan pemeriksaan saksi tertanggal 3 September 2024 (vide Berita Acara Pemeriksaan Saksi) yang menyatakan bahwa Para Penggugat benar mengakui pada tanggal 8 Februari 2024 telah menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut diatas meterai dengan tanggal suratnya yang masih kosong (tidak diberi tanggal) dan dipaksa untuk melakukan tanda tangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak di persidangan, maka Pengadilan tidak menemukan sama sekali bukti yang menguatkan dalil atau pernyataan Para Penggugat tersebut yang menyatakan dipaksa untuk menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peratun, maka Pengadilan berpendapat Para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa a quo yang dimohonkan pembatalannya, dikarenakan dengan sadar telah menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut, dan seharusnya Para Penggugat telah mengerti dan memahami apa yang menjadi konsekuensi dari tindakan hukumnya dengan menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan, oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo, dan terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut cukup

Hal. 156 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, maka terhadap Eksepsi dan Pokok Sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini segala alat bukti yang diajukan para pihak telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara objektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Hal. 157 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 504.500,- (*Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara mufakat pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, LUTHFIE ARDHIAN, S.H., dan RACHMAN HAKIM BUDI S, S.E., S.H., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TITIK ERNAWATI, S.T., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 158 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

dto

1. LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

dto

2. RACHMAN HAKIM BUDI S, S.E., S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

dto

TITIK ERNAWATI, S.T., S.H., M.H.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indones putusan.mahkamahagung.go.id 5. Meterai Putusan	sia
5. Meterai Putusan	
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	
JUMLAH Rp. 504.500,-	
(Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).	
Hal. 160 dari 160 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 34/G/2024/PTUN.SMG.	